



PUTUSAN

Nomor 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3201240106920xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx. Dan dalam hal ini telah memberika surat kuasa khusus pada tanggal 18 Maret 2023, kepada DESYANA, S.H., M.H., YULIANA, S.H., M.H., RIHARDHINA DYAH AYU PRABANDARI, S.H., M.H., FAISAL NURRIZAL, S.H. & JOVI REYNALDO KALIGIS, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Timah No. 56, Harapan Mulya, (Gedung Apotik Ratna Medika), Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10640, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon / tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.. dan dalam hal ini lah memberikan surat kuasa khusus pada tanggal 26 Mei 2023 kepada HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM, S.H., M.H., RAFI UNGGUL PAMBUDI, S.H. M.H., IRVAN MAULANA, S.H., M.F. HABIBIE TARMIZI, S.H., M.H. Para Advokat/Konsultan Hukum kewarnegaraan

Hal. 1 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Indonesia pada kantor Hukum *Law Office GAS & PARTNERS* yang beralamat kantor di Kantor Hukum *LOTUS & Co LAW FIRM Law And Tax Attorney* yang berkedudukan hukum di *Lotus Residence* Blok D-8 No. 5, Jl. Boulevard, Grand Depok City, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok 16413, email: lotus.colawfirm@gmail.com No. HP : 0812-1281-3202, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon; / penggugat rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

1. Bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut tata cara Agama Islam di Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2017 atau 01 Jumadil Akhir 1438 H, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/147/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama"), sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 49 UU Peradilan Agama:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan"

Hal. 2 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Penjelasan Pasal 49 huruf a UU Peradilan Agama:

"Yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariah, antara lain:

8. Perceraian karena talak".

Oleh karena pemohon dan termohon beragama Islam dan telah menikah berdasarkan ketentuan dan syariat Agama Islam, maka untuk Permohonan Cerai Talak bagi mereka yang beragama Islam diajukan di Pengadilan Agama.

3. Bahwa saat ini termohon berdomisili hukum di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kec. xxxx, xxxx XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Tangerang, maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif) perkara a quo adalah di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam ("KHI") sebagai berikut:

"Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

4. Bahwa oleh karena pemohon dan termohon adalah Warga Negara Indonesia dan beragama Islam serta termohon berdomisili di Tangerang Selatan, maka berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan ketentuan Perundang-undangan diatas, oleh karenanya sudah tepat dan benar kiranya Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Cerai Talak a quo adalah Pengadilan Agama Tigaraksa.

B. ALASAN DAN FAKTA-FAKTA ATAS DIAJUKANNYA PERMOHONAN A QUO

AWAL PERKAWINAN Pemohon dan Termohon BERJALAN HARMONIS, BAHKAN TELAH DIKARUNIAI 2 (DUA) ORANG ANAK

Hal. 3 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



5. Bahwa pemohon dan termohon telah melakukan perkawinan yang sah menurut tata cara Agama Islam di Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2017 atau 01 Jumadil Akhir 1438 H, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/147/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

6. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah sepakat untuk hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan memutuskan untuk tinggal bersama di rumah yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx, Kel.xxxxxxxxxx, Kec. xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx;

7. Bahwa perkawinan kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon berjalan harmonis seperti halnya pasangan suami istri lainnya. Hal ini dibuktikan dengan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya yang sah, yaitu:

a. ANAK I, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, Tanggal 20 Juli 2019, NIK xxxx076007190002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: xxxx-LU-19082019-xxxx Tertanggal 19 Agustus 2019 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Anak Pertama"); dan

b. ANAK II, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 1 April 2021, NIK xxxx074104210001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: xxxx-LT-14062021-xxxx Tertanggal 14 Juni 2021 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Anak Kedua")

Untuk selanjutnya Anak Pertama dan Anak Kedua secara bersama-sama disebut "Anak".

8. Bahwa dalam menjalankan rumah tangganya, pemohon telah berupaya sebaik mungkin untuk menjadi suami dan ayah yang baik dan bertanggung jawab dengan menjalankan kewajiban dan

Hal. 4 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



tanggungjawabnya memberikan nafkah lahir maupun batin dengan semampunya dan sebaik-baiknya

C. Termohon SERING PULANG MALAM, SEHINGGA Termohon TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI IBU DAN SEORANG ISTERI;

9. Bahwa selama ini termohon memang juga bekerja sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. pemohon pun tidak keberatan dengan pekerjaan termohon;

10. Bahwa diawal menikah dengan pemohon, termohon tidak pernah pulang larut malam, akan tetapi disekitar tahun 2022, sikap termohon berubah. termohon sering pulang malam, bahkan saat pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga bertanya mengapa pulang malam terus, termohon hanya menjawab ada kerjaan di kantor;

11. Bahwa akibat tindakannya ini, anak-anak pemohon kurang mendapatkan perhatian dari termohon. Bahkan termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap pemohon. termohon tidak lagi melayani pemohon selayaknya suami isteri. Selain itu, termohon sudah tidak lagi menghormati pemohon sebagai kepala keluarga dan seorang suami;

12. Bahwa pemohon sama sekali tidak menaruh kecurigaannya atas tindakan termohon. Dan akhirnya pemohon pun mengetahui bahwa selama ini termohon telah berselingkuh dan dari berita serta laporan dari seorang isteri yang mengetahui dan memergoki suaminya sedang bersama termohon di sebuah kamar hotel;

D. Termohon DIKETAHUI TELAH MELAKUKAN PERSELINGKUHAN DAN PERBUATAN ZINA DENGAN LAKI-LAKI LAIN DI SALAH SATU KAMAR HOTEL DI DAERAH KOTA TANGERANG;

13. Bahwa pada tanggal 30 September tahun 2022, termohon dipergoki sedang berduaan dengan laki-laki lain di salah satu kamar Hotel FM3, di

Hal. 5 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



daerah Kota Tangerang. Laki-laki lain tersebut kemudian diketahui merupakan atasan termohon ditempat termohon bekerja;

14. Bahwa penggerebekan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 29 September 2022, dan dilakukan oleh personel Kepolisian Sektor (Polsek) Pinang, serta turut disaksikan oleh istri sah dari atasan termohon. Saat dipergoki tersebut, termohon dan atasan termohon diduga baru saja melakukan hubungan layaknya suami istri, karena saat itu keduanya tengah mengenakan pakaiannya masing-masing;

15. Bahwa perbuatan termohon dan atasan termohon tersebut, telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota atas dugaan terjadinya tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP berdasarkan LP No. LP/B/xxxx/IX/2022/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota/PMJ, tanggal 30 September 2022. Hal ini diketahui oleh pemohon berdasarkan Surat Nomor: B/xxxx/X/RES.1.24/2022/Restro.Tng.Kota, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dengan Terlapor atas nama termohon dan atasan termohon;

16. Bahwa pada Oktober 2022 berdasarkan Surat Panggilan Nomor Spgl/1263/X/RES.1.24/2022/Reskrim, pemohon pernah dipanggil oleh pihak Polres Metro Tangerang Kota, untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP, yang terjadi di Hotel FM3, Kota Tangerang, dengan termohon sebagai Terlapor;

17. Bahwa perbuatan termohon yang telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, telah membuat pemohon terluka dan terinjak-injak harkat dan martabatnya sebagai seorang laki-laki sekaligus sebagai suami sah dari termohon. Selain itu, pemohon dan keluarga pemohon merasa sangat malu;

18. Di samping itu, perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh termohon dengan atasannya di salah satu kamar hotel tersebut, telah diberitakan secara massive oleh media cetak dan media online. Hal ini semakin menambah beban mental pemohon dan keluarga pemohon.

Hal. 6 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



E. ANTARA Pemohon dan Termohon TELAH PISAH RANJANG SEHINGGA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK HIDUP RUKUN KEMBALI

19. Bahwa kejadian penggerebekan termohon sedang bersama laki-laki lain di kamar hotel oleh Polres Metro Tangerang Kota, telah membuat pemohon merasa malu baik kepada keluarga, kerabat serta tetangga di sekitar rumah tempat kediaman pemohon dan termohon;

20. Selain itu, pemohon juga merasa sangat khawatir dengan kondisi psikis dan perkembangan kedua Anak pemohon dan termohon, serta adanya kekhawatiran pemohon jika rumah tempat tinggal bersama pemohon dan termohon juga akan didatangi oleh para wartawan yang hendak meliput berita peristiwa perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh termohon tersebut. Untuk itu pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama, dengan membawa serta kedua Anak dan tinggal bersama orang tua pemohon;

21. Bahwa faktanya antara pemohon dan termohon sudah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal bersama sejak akhir Tahun 2022;

F. PERBUATAN Termohon TELAH MELUKAI HARKAT DAN MARTABAT Pemohon SEBAGAI SEORANG LAKI-LAKI DAN SEORANG SUAMI. DISAMPING ITU, Termohon TELAH MENCORENG NAMA BAIK SERTA MEMBERIKAN AIB BAGI Pemohon DAN KELUARGA BESAR Pemohon, SEHINGGA SUDAH TIDAK ADA HARAPAN UNTUK MEMBINA RUMAH TANGGA SEPERTI SEDIAKALA

22. Bahwa perbuatan termohon yang telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, telah melukai dan menginjak-injak harkat dan martabat pemohon sebagai seorang laki-laki sekaligus sebagai suami sah dari termohon;

23. Bahwa perbuatan termohon juga telah mencoreng nama baik serta memberikan aib bagi pemohon dan keluarga besar pemohon. Sehingga

Hal. 7 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



pemohon dan keluarga besar pemohon merasa sangat malu atas perbuatan termohon;

24. Di samping itu, perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh termohon dengan atasannya di salah satu kamar hotel tersebut, telah diberitakan secara massive oleh media cetak dan media online;

Dalam salah satu media online yaitu TribunTangerang.com sebagaimana dapat diakses pada <https://tangerang.tribunnews.com/2022/10/31/dua-asn-dinas-pendidikan-jakarta-barat-yang-diduga-selingkuh-diharap-segera-jadi-tersangka?page=all> kuasa hukum dan istri dari atasan termohon (laki-laki yang berduaan dengan termohon di kamar hotel) yang secara langsung melakukan penggerebekan di kamar hotel, memberikan pernyataan bahwa saat dipergoki, Turman (atasan termohon) dan staffnya (termohon) itu diduga baru saja melakukan hubungan layaknya suami istri. Pasalnya kondisi keduanya saat itu tengah mengenakan pakaiannya masing-masing. Berikut pemohon kutip pernyataan istri atasan termohon tersebut sebagai berikut:

"Saat kami masuk itu, kondisinya mereka sedang beres-beres pakai baju, ya dugaan kami mereka baru saja melakukan hubungan seperti suami istri"

25. Bahwa hal tersebut semakin menambah beban mental pemohon dan keluarga pemohon. Sebagaimana pemohon ketahui, wartawan dari beberapa media mendatangi kantor tempat termohon bekerja untuk mencari informasi terkait dengan kasus penggerebekan tersebut, hal ini membuat pemohon merasa khawatir jika rumah tempat tinggal bersama pemohon dan termohon juga akan didatangi oleh para wartawan yang hendak meliput berita peristiwa perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh termohon dan atasannya tersebut;

26. Bahwa perbuatan termohon telah membuat pemohon marah, di mana jika kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tetap dipertahankan maka tidak menutup kemungkinan akan berlanjut pada pengungkitan perbuatan zina yang berkepanjangan, serta memicu perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan baik bagi pemohon maupun termohon;

Hal. 8 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



27. Bahwa juga terdapat kekhawatiran dari pemohon jika hal tersebut dapat berulang kembali. Dan jika hal tersebut berulang kembali di masa depan maka dampak terhadap anak akan semakin besar dan semakin buruk. Mengingat anak-anak pemohon dan termohon sudah semakin besar, sudah bersekolah dan memiliki teman, serta sudah mempunyai lingkungan belajar, yang tentunya sudah mengerti kejadian tersebut jika terjadi lagi;

28. Adapun yang menjadi alasan kekhawatiran pemohon bahwa kejadian perselingkuhan tersebut akan terulang kembali adalah karena pemohon merasa perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan termohon dengan atasan termohon tersebut diluar nalar dan akal sehat, di mana termohon berselingkuh dengan atasannya yang berumur jauh lebih tua dan hampir seumuran dengan orang tua termohon. Bahkan atas termohon tersebut merupakan ayah dari teman termohon sendiri di kantor;

29. Bahwa pemohon sebagai suami merasa telah memberikan kehidupan yang layak kepada termohon, seperti rumah pribadi, mobil dan motor untuk keperluan termohon ke kantor, 2 (dua) orang asisten rumah tangga untuk membantu termohon mengurus rumah dan anak;

30. Bahwa keadaan-keadaan tersebut akan bermuara kepada terjadinya ketidak adanya harapan bagi pemohon dan termohon untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri seperti sedia kala;

31. Bahwa ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

(Cetak tebal oleh pemohon untuk penegasan)

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, jika salah satu pasangan berzina, maka hal ini dapat menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian.

Hal. 9 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



32. Mengutip penjelasan Drs. Sudono, M.H. dalam website resmi Pengadilan Agama Blitar, [http://www.pa-blitar.go.id / informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalammenginterpretasikan-alasan-perceraian.html](http://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalammenginterpretasikan-alasan-perceraian.html), menerangkan bahwa karena akibat buruk yang ditimbulkan dari berbuat zina sangat besar, maka walaupun dilakukan hanya sekali berbuat zina sudah cukup dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Serta tidak perlu lagi alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f KHI;

Selanjutnya Drs. Sudono, M.H. juga berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga itulah kuncinya. Kalau memang hati nurani mengatakan suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga lalu apa perlunya mereka menunggu dulu untuk menjalani perselisihan dan pertengkaran dan syarat lainnya yaitu terus-menerus.

33. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pemohon uraikan tersebut diatas, menyebabkan antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri. Sehingga tidak ada alasan bagi pemohon untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya, oleh karena itu sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk memutus perkawinan antara pemohon dengan termohon dengan segala akibat hukumnya.

D. HAK ASUH ANAK

34. Bahwa sebagai akibat dari adanya perceraian, maka demi kebaikan anak yang masih dibawah umur serta mempertimbangkan perbuatan termohon yang telah melakukan perbuatan perselingkuhan dan perzinahan, maka sangat patut menurut hukum apabila hak atas perwalian Anak pemohon dan termohon tersebut diserahkan kepada pemohon sepenuhnya, untuk diasuh, dirawat, dipelihara dan dididik oleh pemohon sebagai Bapak kandungnya;

Hal. 10 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



35. Bahwa mohon pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, mengingat dengan melakukan perbuatan perzinahan tersebut termohon telah melakukan perbuatan yang hina, dan juga menurunkan martabat dan citra pemohon ditengah masyarakat. Selain itu faktanya:

- sebagai ibu dari 2 (dua) orang anak perempuan, termohon tidak memberikan contoh yang baik kepada kedua Anak pemohon dan termohon. pemohon sangat mengkhawatirkan, peristiwa perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh termohon selaku ibu kandungnya yang secara massive diberitakan oleh media online dan media cetak, dapat mengakibatkan kondisi psikis Anak menjadi terganggu dan tentu saja hal ini sangat tidak baik untuk perkembangan psikologi Anak, apalagi jika Anak harus tinggal bersama termohon;
- Sejak mengetahui termohon berzinah dan perbuatan tersebut telah diberitakan secara massive, anak-anak tinggal bersama dengan pemohon. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemberitaan dan dampak bagi anak-anak secara psikis atas pemberitaan tersebut. Apalagi dengan adanya Laporan Polisi terhadap termohon dari isteri atasannya berdasarkan LP No. LP/B/xxxx/IX/2022/SPKT/Polres Metro Tangerang Kotan/PMJ, tanggal 30 September 2022, termohon harus memenuhi panggilan Kepolisian tersebut;
- termohon pun selama ini setuju dan tidak keberatan anak-anak tinggal bersama dengan pemohon;

Selanjutnya mohon jadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, pemohon sebagai seorang ayah hanya ingin perkembangan anaknya secara psikis tidak terganggu. Mohon demi kepentingan anak-anak pemohon, Hak asuh dapat diberikan kepada pemohon sebagai seorang ayah. Sebagai seorang ayah, pemohon saat ini bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memberikan perawatan dan Pendidikan yang baik buat anak-anaknya. pemohon pun akan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tumbuh sebagai anak yang soleha dan berakhlak yang baik.

Hal. 11 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



36. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum diatas, maka terbukti termohon sebagai ibunya telah melakukan perbuatan hina dan tercela serta tidak mampu memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, maka termohon tidak berhak mendapatkan hadhanah atas Anak. Sehingga demi kepentingan terbaik untuk Anak dari pemohon dan termohon sudah sepatutnya berada dibawah pengasuhan pemohon sebagai ayahnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 huruf c KHI yang berbunyi sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”

37. Selain itu, Mahkamah Agung telah memberi pedoman melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di mana dalam rumusan kamar perdata umum huruf d menyebutkan:

“Hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umum setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”

38. Serta sejalan dengan adanya ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, sebagai berikut:

“Kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak”.

39. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka beralasan hukum apabila Majelis

Hal. 12 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak a quo dan memberikan hak asuh/hadhanah Anak kepada pemohon.

40. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Jagakarsa, tempat perkawinan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan mengabulkan Permohonan Cerai Talak ini untuk seluruhnya dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara pemohon dan termohon yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, tanggal 29 Januari 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan hak asuh Anak yang bernama:
 - a. ANAK I, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, Tanggal 20 Juli 2019, NIK xxxx076007190002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: xxxx-LU-19082019-xxxx Tertanggal 19 Agustus 2019;

Hal. 13 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



b. ANAK II, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 1 April 2021, NIK xxxx074104210001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: xxxx-LT-14062021-xxxx Tertanggal 14 Juni 2021;

Berada dibawah pengasuhan/pemeliharaan pemohon dengan tidak mengesampingkan hak dan kewajiban termohon untuk bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayangnya kepada anak-anak;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

6. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon antara dan termohon akan tetapi tidak berhasil. Untuk memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, diperintahkan kepada pemohon dan termohon untuk melaksanakan Mediasi. Menurut laporan mediator pada tanggal 25 Mei 2023 atas perkara Nomor 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Mediator Khaeron Sirin, S.Ag., MA., MDC, CM. bahwa mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil untuk rukun kembali, namun terjadi kesepakatan akibat dari perceraian, bahwa Pemohon akan memberikan mut'ahnya kepada termohon berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai;

Bahwa oleh karena termohon sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (PNS), telah memperoleh surat keterangan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 174 tahun 2023 dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Plt. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 25 Juli 2023,

Hal. 14 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, atas permohonan pemohon tentang perlindungan hukum dan keberatan persidangan secara offline meskipun pada tanggal 5 Oktober 2023 telah disepakati persidangan E-Litigasi. Hal ini dikarenakan jawaban termohon seharusnya sebelum persidangan E-litigasi tanggal 12 Oktober 2023 sampai sore hari, Jawaban E-litigasi termohon belum di meja E.Court untuk di input dan kemudian termohon hadir di depan sidang, maka persidangan E-Litigasi tidak terlaksana sehingga pemohon dipanggil pada sidang tanggal 19 Oktober 2023 agar hadir di persidangan. Dan selanjutnya dalam persidangan telah disepakati bahwa persidangan dilaksanakan secara manual dan non E-Litigasi;

Bahwa atas surat permohonan cerai talak yang diajukan pemohon, selanjutnya termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Talak dan Hak asuh Anak yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam berdasarkan kehendak bersama tanpa ada paksaan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/147/II/2017 tanggal 29 Januari 2017;
3. Bahwa benar setelah Pemohon menikah dengan Termohon tanggal tanggal 29 Januari 2017, kemudian pada awalnya Termohon bersama Pemohon tinggal Bersama di kediaman rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Batan Indah Blok N – 35RT 011 RW 004, Kel. xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx – Provinsi xxxxxx, sejak Februari 2017 Tahun hingga pertengahan tahun 2020.
4. Bahwa benar selama masa perkawinan antara Termohon dengan Pemohon tersebut, telah di karuniakan 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal. 15 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



a. Anak Pertama yaitu ANAK I, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juli 2019, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor : xxxx-LU-19082019-xxxx tanggal 19 Agustus 2019 ;

b. Anak Kedua yaitu ANAK II, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 01 April 2021, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor : xxxx-LT-14062021-xxxx tanggal 14 Juni 2021;

(Untuk selanjutnya disebut “Anak-anak”)

JAWABAN ATAS DALIL DAN ALASAN PERMOHOAN TALAK;

5. Bahwa pasca dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 tentunya keseharian kehidupan Bahtera Rumah Tangga berjalan sangat harmonis, saling menyayangi, saling peduli dan perhatian satu sama lain maupun terhadap anak-anak dengan diwarnai keeratan hubungan suami-isteri yang hangat dan sangat intim yang selalu di isi dengan Visi Misi dan Target setiap Tahun yang positif untuk menjaga kebahagiaan dalam keluarga dan Termohon juga sangat mensupport Karir dan Pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan tetap di salah satu BUMN yaitu PT. PLN Persero Tbk, namun sejak tahun 2020 hingga tahun-tahun berikutnya Bahtera Rumah Tangga Termohon mulai merasakan mulai terdapat kehidupan yang kurang harmonis.

6. Bahwa Termohon membenarkan terkait dalil Pemohon pada angka 9 dan 10 halaman 4 dalam Posita Permohonan, namun Termohon membantah Permohonan Talak dan Hak asuh Anak Pemohon pada angka 10 dan angka 11 halaman 4, mengenai dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan “anak-anak kurang mendapatkan perhatian dari Termohon, bahkan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tidak lagi melayani Pemohon layaknya sebagai suami isteri dan Termohon sudah tidak lagi menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga”,

Hal. 16 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



tentunya fakta tersebut tidak benar dan tidak sesuai berdasarkan fakta yang terjadi sebenarnya sebagaimana uraian berikut :

- a. Bahwa adapun alasan Termohon pada akhir tahun 2022 pulang hingga larut malam, dikarenakan memang faktanya Termohon kerap kali pulang malam tidak hanya pada tahun 2022 saja melainkan pada beberapa tahun sebelumnya terdapat beberapa pekerjaan kantor pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat yang terkadang membuat target pekerjaan yang harus diselesaikan dengan lembur bahkan saat masih status awal CPNS Termohon sambil mengandung anak pertama pun masih bekerja sampai larut malam di rumah tidak pernah ada keberatan dari Pemohon dengan tujuan bahwa segala keringat serta jerih payah yang dikerjakan Termohon untuk membantu menghidupi keluarga Termohon bersama anak-anak.
- b. Bahwa atas semua jerih payah dan semangat kerja itu kerap kali dinilai buruk oleh Pemohon dan selalu saja menjadi alasan dan penyebab Pemohon dengan Termohon memicu percekcoakan dan keributan rumah tangga yang sebenarnya hal tersebut hanya su'udzon belaka, bahkan setelah adanya permohonan perkara a quo kondisi pulang kerja hingga lembur kantor selalu dianggap pulang sehabis bermain padahal faktanya memang pulang kerja, namun dengan besar hati Termohon selalu mengalah dan melakukan segala upaya untuk mempertahankan rumah tangganya;
- c. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon tentunya selalu berusaha untuk menjadi isteri yang terbaik dan menjalankan kewajiban sebagai isteri untuk Pemohon dan sebagai IBU untuk anak-anak apapun itu keadaan dan kondisi hiruk-pikuk keluarga, bahkan Termohon selalu melayani kebutuhan biologis dalam hubungan suami istri dengan Pemohon serta tidak pernah sekalipun pernah menolak hal tersebut meskipun Termohon sedang Lelah sepulang bekerja atau sedang kurang enak badan.

Hal. 17 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



d. Bahwa Selain itu selama menjadi isteri dalam rumah tangga Termohon selalu menghormati dan berbakti kepada Pemohon dengan selalu mencium tangan dan tidak pernah sekalipun berkata kasar serta tidak pernah bersikap NUSYUZ kepada Pemohon, akan tetapi pada faktanya setelah lahirnya Anak Kedua yang ada Termohon sering kali mendapat balasan dan sikap yang sangat dingin dari Pemohon dan emosionalnya sering berubah-ubah (*moody*) dan tanpa alasan yang jelas sering bersikap acuh atau cuek kepada diri Termohon dengan alasan lelah terhadap rutinitas pekerjaan.

7. Bahwa Termohon membantah Sebagian dalil Pemohon dalam Permohonan Talak dan Hak asuh Anak Pemohon pada angka 12 sampai angka 18 halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang pada intinya menerangkan adanya perselingkuhan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, dimana fakta yang juga terjadi sebenarnya terkait dugaan Perselingkuhan tersebut itu terjadi terlebih dahulu pada diri Pemohon secara diam-diam yang telah disadari oleh Termohon sejak tahun 2021. Adapun bantahan dan alasan atas adanya fakta perselingkuhan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bahwa sekitar pada tahun 2021 pasca Pemohon mendapatkan Promosi Jabatan dan meningkatnya jenjang karir sebagai xxxxxxxx xxxx, Termohon sebenarnya telah merasakan dan mengetahui adanya dugaan perselingkuhan dengan wanita lain atau istilah lainnya adalah Termohon mengetahui adanya perbuatan Pemohon yang mencari kesenangan dan hiburan dengan "Wanita Lain" yang diketahui oleh Termohon setelah beberapa kali sekitar pada tahun 2021 sampai 2022 didapati oleh Termohon adanya Alat Kontrasepsi bermerek "Fiesta dan Durex" yang banyak sudah dibuka kemasannya disimpan di Tas Ransel Kerja milik Pemohon, hal tersebut semakin jelas dan nyata saat Pemohon menunjukkan sikap dan emosional yang tidak wajar kepada Termohon yakni Ketika Pemohon pulang kerja hingga larut malam selalu saja mengatakan Lelah dan cenderung menjadi lebih pendiam dan

Hal. 18 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



komunikasi yang mendalam dan intensif seperti tahun-tahun sebelumnya menjadi berkurang antara diri Termohon dengan Pemohon, bahkan selain dari pada komunikasi yang mulai tidak baik, sikap dingin dan perhatian yang mulai berkurang kepada Termohon sering menyebabkan percekcoakan “spele” yang berujung pada emosional Pemohon yang suka meledak-ledak dan Termohon lebih sering untuk mengalah dan tidak merespon secara berlebihan dengan tujuan meredam dan tidak memperpanjang percekcoakan yang “spele”;

b. Bahwa selanjutnya sikap dan emosional yang tidak wajar dan berubah-ubah dari Pemohon lainnya kerap kali dirasakan oleh Termohon Ketika Termohon sering mengajak diskusi tentang masa depan anak-anak dan keluarga, namun sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon saat diajak berdiskusi kerap kali sangat tidak antusias dan selalu saja mengalihkan pembicaraan lain dan sering kali Ketika Termohon hendak menunaikan kewajiban batiniyah sebagai isteri yang melayani Pemohon sebagai suami, tiba-tiba Pemohon kerap kali menolak dan mengeluh karena Lelah setelah bekerja dan langsung istirahat karena intensitas Pemohon yang tiba-tiba beberapa kali lembur kerja hingga larut malam diatas jam 22.00 WIB, terlebih lagi Pemohon dalam 2 tahun terakhir Ketika hendak diajak oleh Termohon untuk *Family Time* dengan jalan-jalan dan liburan Bersama saat libur nasional atau weekend dengan anak-anak juga sering menolak dan mengabaikan ajakan dari Termohon tanpa kepastian yang jelas.

c. Bahwa selain itu, tentang adanya perselingkuhan dengan wanita lain atau istilah lainnya adalah Termohon mengetahui adanya perbuatan Pemohon yang mencari kesenangan dan hiburan dengan “Wanita Lain” semakin jelas dan nyata Ketika Pemohon sepulang kerja lembur berulang kali didapati oleh Termohon menggunakan minyak wangi yang sangat menyengat pada pakaian Pemohon dan kondisi Pemohon tidak terlihat Lelah serta berpenampilan Rapi, namun Ketika ditanya darimana

Hal. 19 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



setelah lembur kerja selalu dijawab ada kerjaan tambahan dan meeting luar tanpa ada penjelasan yang terperinci.

d. Bahwa selanjutnya terkait dengan adanya dalil Pemohon pada angka 13 sampai dengan angka 18, kemudian dalil pada angka 19, angka 24, angka 25 dan angka 26 halaman 6 dan 7 dalam Posita Permohonan terkait adanya peristiwa Tertangkap Tangan dalam hal Perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan atasan Termohon tertanggal 30 September 2022 hingga terdapat fakta Termohon dilaporkan secara pidana kepada pihak Kepolisian pada kantor Polres Kota Tangerang, tentunya hal tersebut terjadi disebabkan oleh dan atas adanya sikap dan emosional Pemohon yang terlihat sudah tidak saling menyayangi dan perhatian kepada TERMOHON dan mengakibatkan Psikologi dan Perasaan Termohon menjadi sangat terguncang dan sakit hati sebagaimana yang telah diuraikan pada huruf a, b, dan c diatas, sehingga Termohon terpaksa melakukan tindakan yang tidak patut tersebut. Namun pasca kejadian peristiwa 30 September 2022 tersebut dengan kerendahan hati Termohon mengakui jika diri Termohon salah dan telah berulang kali MEMINTA MAAF kepada Pemohon beserta Keluarga yang mengakibatkan Pemohon merasa malu, terluka dan terinjak-injak harkat dan martabatnya sebagaimana berulang kali di terangkan dalam posita permohonan talak Pemohon, sedangkan terkait adanya Laporan Pidana pada Polres Kota Tangerang tersebut saat ini sudah dihentikan perkaranya karena telah sepakat diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan antara pihak keluarga pelapor dan terlapor.

e. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah adanya beberapa kejadian diatas, berdampak pada hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang menimbulkan percekcoakan kecil dan keributan di antara Pemohon dan Termohon yang berulang, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dirasakan oleh Termohon sudah tidak lagi dilandasi rasa saling percaya dan rasa saling menyayangi satu sama lain;

Hal. 20 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



8. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas tentunya mengakibatkan dalam 6 tahun terakhir ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon semakin memburuk, sehingga seiring berjalannya waktu Termohon telah berupaya untuk mencoba memperbaiki hubungan sebagai pasangan suami istri dengan Pemohon meskipun sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 Termohon merasa tidak adanya timbal balik hubungan nafkah batin yang baik karena dilakukan 2 (dua) bulan sekali atau 3 (tiga) bulan sekali, namun Pemohon mengatakan bahwa keputusan Pemohon untuk menjatuhkan talak sudah bulat terkecuali Termohon sangat **KEBERATAN** perihal **HAK ASUH ANAK** terhadap 2 (dua) orang yang diminta ada dalam pengawasan Pemohon, hal tersebut menyebabkan Termohon pasrah dan merasa tidak mungkin lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun sebagai pasangan suami istri, dan tidak mungkin lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon menerima dengan ikhlas adanya PERMOHONAN TALAK yang diajukan oleh Pemohon sebagai pintu darurat dari prahara rumah tangga antara antara Pemohon dan Termohon meskipun perceraian adalah hal yang paling dibenci Allah SWT.

9. Bahwa seiring berjalannya waktu meskipun telah dilakukan upaya-upaya perdamaian baik dari orang tua dan keluarga Termohon untuk pertahankan rumah tangga sebagaimana mestinya, ternyata Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam bahtera rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu antara Termohon dengan Pemohon memang tidak dapat dipungkiri sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan Pemohon tetap bersikeras sudah tidak berkenan lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, terlepas dari adanya alasan dan seluruh dalil fakta-fakta yang disampaikan oleh Termohon dalam jawaban a quo maupun dalil-dalil Permohonan Talak yang disampaikan oleh Pemohon.

10. Bahwa Pemohon menyadari ikatan perkawinan seharusnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang

Hal. 21 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina, ternyata rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri karena tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

11. Bahwa disamping adanya percekcoan dan keributan yang terus menerus, senyatanya sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai istri untuk terus berbakti dan menghormati Pemohon dan tidak pernah melalaikan tugas sebagai ibu terhadap kedua orang anak Termohon, selanjutnya Termohon tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya sepanjang mengenai alasan diajukannya Permohonan Talak oleh Pemohon dikarenakan dalam upaya Mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama Tigaraksa telah disepakati jika Termohon sudah ikhlas atas kejadian yang ada dan tidak ingin terjadi cekcok ataupun keributan dengan Pemohon didepan anak-anak pada masa yang akan datang;

JAWABAN TENTANG DALIL PERMOHONAN HAK ASUH ANAK

12. Bahwa sebelum menanggapi poin D tentang Hak Asuh, maka izinkan Termohon menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

a. Dalam UU Perkawinan Pasal 45 menyatakan :

- Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

b. Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU 35 tahun 2004 tentang perlindungan Anak menegaskan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hal. 22 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



c. Adapun masalah yang sering muncul dari perceraian adalah mengenai hak asuh anak. Siapa yang paling berhak atas hak asuh anak jika perkawinan orang tua putus karena perceraian? Sedangkan bila Para Pihak mengacu kepada Pasal 45 ayat (2) UU Perkawin sebagaimana Termohon sampaikan pada huruf a di atas mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh putus ataupun dihalang-halangi. Adanya penguasaan anak secara formil oleh satu pihak pada hakekatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Apabila sengketa itu tidak diputus maka Termohon menyadai hal ini akan berdampak kepada anak Termohon dan Pemohon yang menjadi korban dengan adanya sengketa hak asuh anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena bercerai ialah :

- Baik Pemohon dan Termohon tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan dalam perkara a quo yaitu Pengadilan Agama Tigraksa memberikan keputusannya.
- Pemohon yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak anak Pemohon dan Termohon, bilamana Pemohon tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Termohon siap lahir dan batin untuk ikut serta memikul tanggung jawab tersebut.
- Pengadilan dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama Tigraksa dapat berkewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas atau mantan Istri.

13. Bahwa atas penjelasan awal sebagaimana pada angka 12 diatas maka Termohon sekali lagi menyampaikan dengan adanya Permohonan Talak dari suami Termohon membuat hati Termohon sebagai Istri, Ibu serta Perempuan menjadi hancur yang mungkin tidak dapat digambarkan

Hal. 23 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



perasaan Termohon dengan adanya permohonan talah dari suami/Pemohon.

14. Bahwa perlu disampaikan kembali sebelum masuk ke dalam tanggapan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah meminta maaf dan memohon ampun kepada Pemohon untuk tetap bersama dalam suatu ikatan Cinta yang sesungguhnya sebagaimana janji awal antara Termohon dengan Pemohon ditambah dengan hadirnya sang buat hati yang Termohon dan Pemohon impi-impikan untuk membesarkan anak serta memberikan Pendidikan terbaik untuk kedua anak Pemohon dan Termohon, melihat bersama tumbuh kembang anak secara bersama-sama, terlepas kepada dalil-dalil Termohon sebelum poin ini ataupun sesudah poin ini Termohon sampai saat ini sangat berharap untuk bisa kembali bersama keluarga yang selama ini telah dibangun dengan canda tawa maupun tangis dan airmata.

15. Bahwa Tiba saatnya di sini Termohon akan menanggapi dalil-dalil Pemohon pada huruf D tentang Hak Asuh sebagaimana pada angka 34 tentunya Termohon kurang sependapat dan sangat keberatan, dikarenakan tuduhan tentang sebuah perzinahan itu sendiri bermakna telah dilakukannya hubungan seksual atau persetubuhan layaknya suami-istri yang tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah, sedangkan dalil Pemohon hanya mengutip keterangan dari Istri atasannya Termohon yaitu Termohon dengan atasannya sedang beres-beres dan merapikan baju yang masih diduga melakukan hubungan suami istri sebagaimana pada dalil angka 34 Permohonan, terlebih lagi sudah ada bukti "Visum tentang Tidak adanya hubungan badan antara Termohon dengan laki-laki lain" dan hasilnya *Negatif* sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat.

16. Bahwa selanjutnya, pada saat itu Termohon tidak melakukan persetubuhan ataupun hubungan layaknya seorang suami-istri hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kekuatan hukum yang menyatakan bahwa

Hal. 24 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Termohon telah melakukan apa itu yang dimaksud dengan zinah. Sehingga menurut Termohon sangat disayangkan apabila dalil Pemohon tersebut dituduhkan kepada Termohon yaitu Istri atau Ibu dari anak anak Pemohon tanpa adanya suatu bukti. Adapun terkait hak asuh, rawat,elihara, dan didik Anak Termohon tetap mengedepankan bahwa Termohon dan Pemohon akan tetap bersama untuk mengasuh, merawat, memelihara serta mendidik Anak-anak dari Pemohon dan Termohon sebagaimana Termohon tegaskan pada angka 13, angka 14 dan angka 15 di atas.

17. Bahwa apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, tentunya dengan perasaan sedih dan hancurnya seorang Ibu dan Perempuan Termohon berharap bahwa Termohon yang berhak atas pengasukan anak Pemohon dan Termohon sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada intinya menerangkan *"bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung, Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah"*. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang sangat membutuhkan sosok ibudari Termohon.

18. Bahwa masih di dalam dalil Pemohon pada angka 35, kami Termohon kurang sependapat dan keberatan dan sangatlah berlebihan, karena bagaimanapun keadaan seorang Ketika ia dapat dikatakan salah baik secara hukum ataupun tidak, tidak menggugurkan hak fitrah Termohon sebagai ibu Kandung untuk tinggal bersama kedua anak-anaknya sampai dengan *Mummyiz*, namun perlu Termohon sampaikan Kembali betapa sulitnya seorang ibu yang hendak menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam bertemu anak-anak Termohon sebagai seorang Perempuan harus melalui perjalanan yang jauh untuk kerumah orang tua Pemohon yang berada di Ciawi, Jawa Barat baik di hari libur ataupun hari setelah pulang kerja, hal ini dilakukan Termohon semata-mata hanya ingin bersama kedua anaknya, dan terkadang pesan Termohon untuk

Hal. 25 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



datang kerumah tidak dibalas dan Ketika melalui perjalanan jauh tadi ternyata Pemohon atau kedua orang tua Pemohon tidak berada di rumah yang sebelumnya tidak melakukan konfirmasi ke Termohon yang bejuang untuk bertemu dengan kedua anak Termohon, terlebih lagi parahnya Termohon hanya di izinkan oleh Pemohon dan keluarganya hanya untuk menjenguk anak-anak didalam rumah Pemohon dan tidak diperbolehkan untuk mengajak anak-anak bermain keluar atau mengajak anak-anak untuk menginap di rumah Termohon.

b. Bahwa Termohon sampaikan juga pada saat Termohon bertemu dengan anak-anak ada pembatasan yang dilakukan oleh Pemohon dan Orang Tua Pemohon di rumah Pemohon yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang suami/Pemohon serta orangtua Pemohon antara lain, Ketika berada dirumah Pemohon orang tua Pemohon melarang pada saat di rumah Termohon tidak boleh komunikasi sama Pemohon melainkan hanya via handphone, Termohon hanya diizinkan berada di ruang tamu atau ruang TV saja, dan walaupun sholat harus tanya orang tua (mama) dari Pemohon.

c. Lalu Termohon sampaikan bahwa kasus yang dilaporkan tersebut sudah dihentikan oleh Pihak Kepolisian dikarenakan tidak ditemukan cukup bukti dalam hal apa yang dituduhkan dalam dalil-dalil Pemohon, kemudian terkait Termohon setuju untuk anak anak tinggal dengan Pemohon sangatlah tidak berdasarkan dan harus dibuktikan, karena sampai saat ini saat Termohon meminta anak-anak berada pada Termohon tidak diberikan ruang untuk anak-anak bertemu kedua orang tua dari Termohon yang beralamat di Komplek Batan, Tangerang Selatan.

19. Bahwa dengan merujuk dan memperhatikan berdasarkan Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf c dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian menegaskan :

a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

Hal. 26 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*

c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Bahwa oleh karena anak yang lahir masih dibawah umur, 4 (empat) tahun, dan 2 (dua) tahun, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon dan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Pemohon sampai anak-anak dewasa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf a dan c KHI;

20. Bahwa mengingat Anak-anak saat ini tinggal bersama Pemohon, maka Termohon tentunya keberatan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menunjuk dan/atau menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) dari anak-anak terlebih pada faktanya Pemohon selalu menutup ruang komunikasi dan menghalang-halangi setiap pertemuan antara Termohon dengan anak-anak dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terkait kondisi dari kedua orang anak dimaksud dalam Agenda Pemeriksaan Pembuktian perkara *a quo*.

21. Bahwa adapun kesanggupan dan kewajiban terhadap hak-hak Termohon sebagai akibat putusanya perkawainan telah Termohon sampaikan didepan Hakim Mediator beserta Termohon berdasarkan sidang mediasi kedua yang dihadiri dan disepakati oleh Pemohon dan Termohon, yang hasilnya antara lain sebagai berikut :

- Pemohon tidak bersedia untuk memberikan nafkah iddah sesuai yang diminta oleh Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan atau dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
melainkan saat mediasi Pemohon sepakat dan bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 3 bulan atau dengan total sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Hal. 27 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Pemohon dan Termohon sepakat jika Pemohon bersedia memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Adapun terkait biaya nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pemeliharaan kedua Anak-anak sampai dengan anak tersebut tumbuh dewasa serta mempunyai pekerjaan, beserta biaya biaya pendidikan Anak-anak Termohon dimana anak-anak tersebut ditempatkan di sekolah atau perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari Pemohon sesuai dengan tagihan atau kwitansi yang dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada satuan pendidikan, instansi dan lainnya sebagaimana kebutuhan dari Anak-anak Termohon masih belum ada kata sepakat antara Pemohon dengan Termohon;

22. Bahwa mengingat Pemohon sampai dengan saat ini masih sebagai Suami dari Termohon dan sebagai ayah kandung dari Anak-anak Pemohon, senyatanya Pemohon tetap berkewajiban untuk memberikan Nafkah Terhutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetiap bulannya terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan Oktober 2023 dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dua belas bulan kepada Termohon dan nafkah anak-anaknya tersebut, terlebih lagi Pemohon adalah karyawan tetap BUMN PT. PLN Persero Tbk yang telah memiliki gaji setiap bulannya dengan total keseluruhan kurang lebih sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan / atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Pleno Kamar Agama;

23. Bahwa oleh karena itu, tentunya Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk memerintahkan Pemohon menyerahkan nafkah iddah serta nafkah mut'ah tersebut secara seketika sebelum berucap ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 28 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Tigaraksa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017;

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar mempertimbangkan seluruhnya uraian dan alasan-alasan dalam jawaban Termohon dan Menetapkan serta mengabulkan seluruh kesepakatan mediasi antara Pemohon bersama Termohon dihadapan Hakim Mediator sebagaimana hasil sidang mediasi kedua beserta membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum secara adil dan bijaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Talak dan Hak asuh Anak Pemohon untuk sebagian;
- 2.** Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- 3.** Menetapkan Termohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon dan Termohon dan memberikan hak asuh atas anak-anak tersebut kepada Termohon yang bernama :
 - a.** Anak Pertama yaitu ANAK I, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juli 2019 sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor : xxxx-LU-19082019-xxxx tanggal 19 Agustus 2019;
 - b.** Anak Kedua yaitu ANAK II, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 01 April 2021, sebagaimana tertulis

Hal. 29 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor : xxxx-LT-14062021-xxxx tanggal 14 Juni 2021;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Terhutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetiap bulannya terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan Oktober 2023 dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dua belas bulan kepada Termohon;
 - d. Biaya pemeliharaan untuk Anak-Anak Termohon sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, sampai dengan anak tersebut tumbuh dewasa serta mempunyai pekerjaan;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah terhutang, nafkah iddah serta nafkah mut'ah tersebut secara seketika pada saat diucapkannya ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa;
6. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum secara adil dan bijaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Termohon mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*ex aequo et bono*).

DALAM KONPENSI

Bahwa atas jawaban termohon ,kemudian pemohon telah mengajukan repliknya sebagai berikut :

TANGGAPAN ATAS JAWABAN Termohon TERKAIT DALIL DAN ALASAN PERMOHONAN TALAK Pemohon

Hal. 30 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam Permohonannya dan merupakan satu kesatuan dengan Replik ini;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban dari Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon didalam Jawabannya justru membenarkan dan membuktikan dalil Pemohon didalam permohonannya, dimana didalam Jawabannya Termohon mengakui :
 - a. Termohon sering pulang malam, sehingga Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dan seorang isteri (Angka 6 Halaman 4 Jawaban Termohon)
 - b. Termohon tidak membantah dan membenarkan terkait dengan fakta bahwa Termohon diketahui telah melakukan perselingkuhan dan perbuatan zina dengan laki-laki lain di salah satu kamar hotel di daerah Kota Tangerang. (Angka 7 huruf d Halaman 7 s/d Halaman 8)
 - c. Termohon tidak membantah terkait fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Bahkan didalam Jawabannya Termohon mengakui bahwa sering terjadi percekocokan dan keributan terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan ternyata rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri karena tidak ada ada lagi keharmonisan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. (Angka 10 dan angka 11 huruf d Halaman 9)

Dengan demikian, terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan terbukti sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk memutus perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 31 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon didalam Jawabannya angka 6 yang pada intinya menyatakan:

"Termohon membantah Permohonan Talak dan Hak Asuh Anak Pemohon pada angka 10 dan angka 11 halaman 4, membenarkan terkait dalil Pemohon pada angka 9 dan 10 halaman 4 dalam Posita Permohonan,"

Dalil Termohon didalam Jawabannya tersebut diatas, bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Di satu sisi Termohon membenarkan bahwa Termohon kerap pulang malam, bahkan tidak hanya pada tahun 2022 saja melainkan pada beberapa tahun sebelumnya dengan dalil terdapat beberapa pekerjaan kantor yang terkadang membuat target pekerjaan yang harus diselesaikan dengan lembur. Akan tetapi disisi lain, Termohon mendalilkan telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri. Padahal faktanya dengan sering pulang malam, Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan seorang ibu. Bahkan terbukti apa yang dikhawatirkan oleh Pemohon selama ini. Ternyata Termohon yang sering pulang malam dengan alasan ada kerjaan, pada akhirnya memiliki hubungan dengan laki-laki lain.

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon tidak lebih dari dalil yang menyesatkan, apalagi menuduh Pemohon berselingkuh tanpa adanya bukti. Dalil Termohon tidak lebih dari upaya Termohon untuk mencari-cari alasan, seolah-olah untuk membenarkan tindakan perzinahan yang dilakukan oleh Termohon.

6. Bahwa pada intinya terkait dengan Termohon tersebut, Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- 1). Bahwa saat Termohon pulang malam pada akhir tahun 2022 dan sejak tahun tahun sebelumnya tidak terjadi perubahan posisi maupun kantor dari Termohon sehingga seharusnya tidak terdapat perubahan beban kerja, maupun tugas dan tanggung jawab yang berbeda dari Termohon yang dapat membuat perubahan Termohon menjadi harus sering pulang larut malam, dengan demikian

Hal. 32 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



fakta bahwa Termohon sering pulang larut malam sejalan dengan keterangan istri atasan Termohon serta pengakuan Termohon bahwa Termohon telah menjalani hubungan dengan atasan Termohon dan kerap kali menjalin hubungan setelah jam pulang kantor.

2). Atas dalil yang disampaikan Termohon bahwa adanya perbuatan Pemohon yang mencari kesenangan dan hiburan dengan “Wanita Idaman Lain” serta dalil bahwa Pemohon memiliki alat kontrasepsi yang sudah terbuka di dalam tas ransel Pemohon adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR**. Jika dalil Termohon tersebut benar adanya, tidak mungkin seorang istri hanya duduk terdiam membiarkan hal itu terjadi karena Selama Pernikahan Termohon dan Pemohon tidak pernah terjadi keributan yang diakibatkan adanya alat kontrasepsi di dalam tas Pemohon, oleh karena itu dalil yang disampaikan Termohon **TIDAK SESUAI DENGAN AKAL DAN LOGIKA**.

3). Atas dalil Termohon yang menyatakan Tidak di nafkahi batin dalam kurun waktu 2 bulan ; Sikap dan Emosi yang tidak wajar saat dan Selalu pulang malam, selalu Lelah , menjadi pendiam, komunikasi berkurang ; Sikap dan Emosi yang tidak wajar saat diskusi tentang masa depan anak-anak dan keluarga ; Pemohon menolak saat istri akan menunaikan kewajiban batiniyah dengan alasan Lelah bekerja dan langsung istirahat ; Dalam 2 tahun menolak liburan keluarga ; Pemohon menggunakan minyak wangi dan berpakaian rapi **ADALAH DALIL TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR**.

o Pada Juni 2021 Pemohon mendapatkan Rotasi Pekerjaan, dari Staf Keuangan di PLN Pusat yang berlokasi di Kebayoran Lama, Pindah menjadi Staf di Kantor Induk PLN Jakarta yang beralamat di GAMBIR, yang mana berlokasi lebih jauh dibandingkan dengan kantor Pemohon sebelumnya sehingga

Hal. 33 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



mengakibatkan waktu jarak tempuh yang lebih lama serta energi yang dibutuhkan lebih banyak

o Pada Juli Tahun 2021 Pemohon mendapatkan Promosi di tempat kerja Pemohon, dari sebelumnya Staf Anggaran di Kantor Induk PLN Jakarta yang beralamat di GAMBIR, menjadi Supervisor Akuntansi dan Keuangan di Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pondok Kopi. Tugas dan Tanggung jawab yang lebih tinggi dari sebelumnya disertai lokasi kantor yang lebih jauh dari lokasi sebelumnya tentunya akan terjadi peningkatan kesibukan pekerjaan serta peningkatan waktu perjalanan yang dibutuhkan selama Pemohon bekerja di PLN sebagai sebuah tanggung jawab Pemohon sebagai kepala keluarga dalam mencari nafkah bagi istri dan anak - anak nya serta guna memenuhi tuntutan dan harapan dari Termohon untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Tidak dapat dipungkiri selalu ada yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih disisi yang lain. begitupun dengan Pemohon, untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dan kehidupan yang baik untuk Termohon , Pemohon fokus dan mengutamakan karir pemohon sehingga pemohon menjadi pulang larut malam yang berdampak pada kondisi fisik Pemohon yaitu kelelahan. terlebih mengingat bahwa Pemohon juga yang mengurus seluruh keperluan Rumah tangga, keperluan dapur, pembantu dan serta keperluan anak- anak yang seharusnya fungsi itu dilakukan oleh Termohon , namun selama ini fungsi itu harus juga menjadi tanggung jawab Pemohon karena Termohon tidak mengurus hal tersebut.

o Pada awal tahun 2022 Pemohon kembali mendapatkan Promosi yang sebelumnya Supervisor Akuntansi dan Keuangan di UP3 Pondok Kopi yang merupakan Unit Pelayanan Pelanggan PLN dengan Skala Kecil dan menengah, Promosi menjadi Supervisor Akuntansi dan Keuangan di UP3 Menteng yang

Hal. 34 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



merupakan Unit Pelayanan Pelanggan PLN dengan Skala Tertinggi di Jakarta yang melayani area RING 1 Jakarta seperti istana kepresidenan dan Kementerian. promosi ini tentunya semakin menambah beban kerja Pemohon karena dengan skala unit yang lebih tinggi tentunya tugas dan tanggung jawab serta permasalahan dan target-target pencapaian kinerja Pemohon juga menjadi lebih tinggi dari sebelumnya, dan tentunya hal ini kembali berdampak kepada waktu yang harus di korbankan Pemohon di tempat kerja yang berdampak pada Waktu Pemohon di Rumah dan juga tentunya semakin menguras energi dan stamina Pemohon. namun Pemohon tetap bersemangat demi memenuhi kewajiban sebagai seorang suami dan untuk memenuhi tuntutan dan harapan dari Termohon

- 4). Terbukti Termohon secara tidak langsung mengakui bahwa telah melakukan hubungan suami isteri, karena dinyatakan bahwa termohon melakukan tindakan yang tidak patut (Check in Hotel bersama atasan) karena kondisi yang dinyatakan oleh Termohon pada huruf a, b, dan c, yang mana salah satunya ialah Termohon tidak dapat melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon.
- 5). Mengenai dalil bukti visum saat kejadian tidak dapat membuktikan bahwa selama ini Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Berdasarkan keterangan Termohon kepada Pemohon saat malam kejadian Pemohon diminta untuk mendatangi POLRES TANGERANG KOTA, Termohon mengakui kepada Pemohon bahwa saat itu bukan kali pertama Termohon Check in Bersama atasannya. Termohon mengakui kepada Pemohon bahwa mereka sudah menjalin hubungan lebih dari 1 tahun dan kerap kali Termohon dan atasannya bermesraan di dalam mobil sehabis pulang kerja dan sejak bulan Mei 2022 atau setelah libur hari raya Idul Fitri 2022 Termohon dan atasannya Mulai sering kali Check In di hotel Bersama sehabis pulang kerja s.d kejadian penggerebekan yang

Hal. 35 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



dilakukan istri sah atasannya. Dengan demikian, terbukti dalil-dalil Termohon tersebut dalam jawabannya adalah dalil yang tidak benar.

- 6). Bahwa terkait dengan dalil yang menyatakan belum ada kekuatan hukum tetap terkait perzinahan, hal ini karena memang disebabkan proses hukum yang tidak dilanjutkan. Selanjutnya hanya dikarenakan tidak adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dikatakan seseorang tidak berzina jika terbukti berdasarkan fakta dilapangan ditemukan Termohon bermalam bersama di kamar hotel dan diperkuat dengan pengakuan dari Termohon serta keterangan Termohon yang menyatakan kejadian tersebut bukanlah kali pertama. Apalagi Pemohon dan Termohon adalah pasangan yang menganut Agama Islam. dengan adanya kenaikan status dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan merupakan suatu indikasi telah adanya perbuatan yang diduga tindak pidana perzinahan.
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, oleh karena dalil yang diuraikan oleh Termohon didalam jawabannya merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta menyesatkan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh dalil Termohon didalam Jawabannya serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta tidak dapat terbina hubungan rumah tangga yang harmonis lagi. Keadaan mana telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan ("UU Perkawinan"). Bahwa Pasal 1 UU Perkawinan mengatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk "...membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Selanjutnya Pasal 33 ayat (2) UU Perkawinan mengatur:

Hal. 36 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



(2) *Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- b. *salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

(Cetak tebal oleh Pemohon untuk penegasan)

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, jika salah satu pasangan berzina, maka hal ini dapat menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian.

9. Bahwa dengan demikian *status quo* dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah berakibat tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “... *membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dan sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karena itu perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon.
10. Dengan demikian cukup beralasan bagi Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*, agar perkawinan antara Pemohon dengan

Hal. 37 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Termohon dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

I. TANGGAPAN MENGENAI HAK ASUH ANAK

- 11.** Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil dari Termohon didalam Jawabannya angka 12 s/d angka 20 pada halaman 10 sampai dengan halaman 15 yang pada intinya menerangkan mengenai: "*Jawaban tentang Dalil Permohonan Hak Asuh Anak*"

Dalil tersebut diatas jelas merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar.

- 12.** Bahwa Pemohon sebagai pihak yang berusaha untuk mendapatkan hak asuh anak, ingin menjelaskan hal hal yang mendasari permintaan Pemohon agar mendapatkan hak asuh anak Pemohon.

1. Demi Kepentingan anak untuk menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani Anak-anak Pemohon dengan Termohon

Pemohon lebih mampu memberikan perawatan dan pendidikan yang baik bagi anak daripada Termohon yang mengakui bahwa sering pulang malam dan memiliki riwayat selingkuh, berzinah dan viral karena penggerebekan di Hotel. Fakta ini jelas mengancam psikologis dan pertumbuhan mental anak-anak Pemohon jika dibesarkan oleh seorang wanita yang viral di beritakan berzinah dan selingkuh di sosial media dimana kita tahu bahwa history dari sosial media tidak dapat dihapus sampai kapanpun.

Beberapa bukti viral di sosmed

Sedikit contoh dari ribuan komentar komentar netizen di sosial media yang menurut Pemohon sangat membahayakan kondisi pertumbuhan mental anak-anak Pemohon, jika hak asuh jatuh ke tangan Pemohon.

2. Pemohon Memiliki Kemampuan Finansial dan kemampuan merawat anak-anak penuh kasih sayang.

- Kemampuan finansial yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan anak daripada istri yang selingkuh dengan atasan di

Hal. 38 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



kantor (viral di sosmed) dan diketahui seluruh pegawai di kantor merupakan suatu track record buruk di kantornya sehingga penilaian kinerjanya tidak memungkinkan untuk memperoleh karir yang bagus sangatlah kecil.

- Pemohon lebih mampu merawat anak-anak Pemohon dengan penuh perhatian daripada Termohon, hal ini terbukti selama masa pernikahan semua kebutuhan popok, susu dan segala kebutuhan anak-anak Pemohon yang diberi tanggung jawab untuk memesan, membeli hingga membawa pulang ke rumah adalah Pemohon. Begitu juga dalam mencari asisten rumah tangga untuk menjaga anak-anak Pemohon selama pernikahan, Pemohon juga yang diberi tugas oleh Termohon untuk mencari. Dimana dalam hal ini keseluruhan hal tersebut menurut Pemohon adalah tugas dari seorang istri, tetapi Termohon sebagai seorang isteri selalu memiliki banyak alasan untuk tidak melakukannya.

Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah ayah yang baik dalam merawat anak-anak Pemohon dan bukti bahwa kondisi anak-anak Pemohon saat ini, sudah sangat bahagia dan tumbuh kembang yang baik dirawat oleh Pemohon dan keluarga besar Pemohon dalam penuh kasih sayang dan lingkungan yang aman untuk masa pertumbuhan anak-anak Pemohon.

3. Mengenai Kesehatan dan keselamatan anak.

Pemohon lebih mampu menjaga kesehatan dan keselamatan anak daripada Termohon yang selalu pulang tengah malam karena yang selingkuh, sehingga anak-anak hanya tinggal bersama pembantu di rumah. Untuk kondisi saat ini jika anak-anak diasuh Termohon, maka kondisi anak-anak hanya akan dijaga pembantu dikarenakan orang tua Termohon masih bekerja kantoran, berbeda dengan kondisi Pemohon saat ini anak-anak Pemohon dalam 1 (satu) tahun ini sangat bahagia dan sehat dalam pengasuhan penuh kasih sayang oleh kedua orang tua

Hal. 39 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Pemohon dan adik Pemohon yang perempuan. Selain itu, Pemohon memiliki fasilitas kesehatan dari kantor dimana Pemohon bekerja, yang jauh lebih baik dari fasilitas BPJS dan saat ini anak-anak juga mendapatkan fasilitas kesehatan tersebut. Untuk itu demi kesehatan dan keselamatan anak Pemohon adalah berdasarkan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan hak asuh terhadap anak-anak Pemohon kepada Pemohon agar anak-anak tetap mendapatkan fasilitas kesehatan dari kantor dimana Pemohon bekerja.

Jika anak-anak diasuh oleh Pemohon, maka anak-anak mendapatkan fasilitas kesehatan dari PLN hingga umur 25 (dua puluh lima) tahun sesuai dengan aturan PLN, dan berdasarkan pengalaman fasilitas kesehatan PLN sangat jauh lebih bagus dari pada fasilitas kesehatan BPJS. Karena jika anak-anak diasuh oleh Termohon artinya anak-anak tidak mendapatkan fasilitas kesehatan dari PLN lagi.

Bahwa terbukti kebahagiaan, kesehatan dan keselamatan anak-anak Pemohon lebih baik selama 1 tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dalam masa pernikahan dimana ibunya selalu sibuk kerja dan pulang malam.

4. Kepatuhan terhadap agama.

Pemohon sebagai seorang ayah adalah pemimpin bagi anak-anak Pemohon, khususnya dalam hal agama. Pemohon dapat memberikan contoh yang baik untuk anak-anak Pemohon. Pemohon menjalankan tanggungjawab dan kewajibannya, sebagaimana surah Luqman ayat 16-18 dan Al-Baqarah ayat 233 sebagai dalil peran ayah dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Artinya: "Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.

Hal. 40 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Sebagai contoh saat ini kedua anak perempuan Pemohon telah mengenakan jilbab saat di luar rumah dan rutin melakukan sholat 5 waktu dibimbing dan diawasi oleh Pemohon dan kedua orang tua Pemohon jika Pemohon sedang di luar rumah. Lain halnya di saat Pemohon dengan Termohon berumah tangga, Pemohon berkali kali meminta Termohon sebagai isteri untuk mengenakan jilbab sebagai kewajiban bagi kami umat muslim wanita untuk menutup aurat, tetapi Termohon tidak ingin mengenakan jilbab dan baru mengenakan jilbab dalam kurun beberapa bulan ini setelah kasus perselingkuhannya viral ke sosmed dan di saat Pemohon mengajukan proses cerai.

Beberapa bukti foto bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon lebih baik dalam mendidik anak dan membesarkan anak-anak Pemohon sebagai lingkungan keluarga yang memiliki kepatuhan terhadap agama lebih baik untuk perkembangan pertumbuhan anak-anak Pemohon nanti kedepannya.

Foto Pemohon dan keluarga besar Pemohon (Bapak, Ibu dan adik-adik Pemohon) merupakan contoh keluarga taat oleh ajaran islam dalam menjalankan kewajiban menutup aurat dan merupakan contoh yang baik dalam merawat dan membesarkan kedua anak Pemohon. Disandingkan oleh foto istri Pemohon yang sangat tidak ingin untuk menutup aurat (berjilbab) semasa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung sebelum kasus gugatan cerai diajukan, jilbab yang saat ini dikenakan oleh Termohon baru beberapa bulan setelah berhadapan dengan keadaan permohonan gugat cerai dari Pemohon berlangsung.

5. Kepatuhan terhadap hukum.

Pemohon tidak pernah memiliki track record ditahan oleh polisi karena suatu tindak pelanggaran hukum, sedangkan Termohon telah memiliki track record pelanggaran hukum dan menginap dikantor polisi karena digerebek polisi di hotel bersama atasannya, pada saat hal itu terjadi Pemohon adalah penjamin di kepolisian untuk melepaskan dia dari

Hal. 41 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



tahanan sementara saat kasus berlangsung, meskipun pada saat ini kasus itu selesai karena kebaikan hati istri atasannya untuk mencabut laporan polisi yang didasari kedua orang tua istri Pemohon dan Pemohon sendiri yang mendatangi keluarga atasannya agar diberi pengampunan kepada Termohon sehingga gugatan laporan tersebut dicabut.

Foto bukti surat Pemohon yang diminta kepolisian sebagai surat menjadi penjamin Termohon di Kepolisian

- 13.** Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon angka 15 dan angka 16, faktanya sebagaimana telah diuraikan diatas, perzinahan yang dilakukan oleh Termohon telah diakui oleh Termohon, bahkan Termohon mengatakan itu bukan pertama kalinya. Dengan demikian terbukti Termohon sebagai ibunya telah melakukan perbuatan hina dan tercela serta tidak mampu memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, maka Termohon tidak berhak mendapatkan hadhanah atas Anak. Sehingga demi kepentingan terbaik untuk Anak dari Pemohon dan Termohon sudah sepatutnya berada dibawah pengasuhan Pemohon sebagai ayahnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 huruf c KHI yang berbunyi sebagai berikut:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

c.apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula"

Selain itu, Mahkamah Agung telah memberi pedoman melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di mana dalam rumusan kamar perdata umum huruf d menyebutkan:

Hal. 42 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



"Hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian"

Serta sejalan dengan adanya ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, sebagai berikut:

"Kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak".

Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak a quo dan memberikan hak asuh/hadhanah Anak kepada Pemohon. Mohon agar Majelis Hakim menolak seluruh Jawaban Termohon.

14. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada angka 18 karena dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar. Faktanya :

- a. Termohon tidak memberikan informasi sebelumnya bahwa Termohon akan datang mengunjungi anak-anak. Awal mula anak-anak tidak diperkenankan untuk dibawa keluar rumah atau bahkan menginap dikarenakan kasus yang dimiliki oleh Termohon sangat viral, telah tersiar di televisi nasional dan tentunya seluruh lingkungan tetangga dimana Termohon tinggal mengetahui hal tersebut, oleh karena itu Pemohon masih menunggu waktu yang pas untuk membawa anak-anak kembali ke lingkungan Termohon yaitu saat Termohon sudah tidak lagi menjadi perhatian dan pembicaraan di lingkungan Termohon.
- b. Pada dasarnya Keluarga Pemohon tidak membatasi Termohon saat berkunjung ke rumah Pemohon, hal itu terlihat dari Termohon yang dapat leluarsa untuk keluar masuk Ruang TV yang mana merupakan

Hal. 43 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Ruang Keluarga termasuk Ruang Makan. adapun kondisi yang menyebabkan Termohon tidak dapat bertemu langsung dengan Pemohon ialah Pemohon yang menyampaikan permintaan tersebut kepada orang tua Pemohon untuk sementara waktu Pemohon belum dapat bertemu Termohon karna kondisi Pemohon yang belum siap untuk bertemu Termohon, mengingat apa yang telah dilakukan Termohon sangat memukul bagi Pemohon. selain itu mengingat Pemohon sudah mengajukan perceraian kepada Termohon yang mana secara agama islam hal terbut membuat jatuhnya TALAK suami kepada Istri, sehingga Pemohon dan Termohon sudah bukan menjadi Mahram lagi dan haram hukum nya jika Pemohon dan Termohon masih berada atau masuk ke dalam kamar bersamaan, untuk itu maksud dari penyampaian Orang Tua Pemohon bahwa ketika hendak melaksanakan shalat agar bertanya kepada Orang Tua Pemohon, agar Termohon tidak shalat di kamar Pemohon dan orang tua Pemohon dapat menunjukan tempat shalat yang sesuai

c. Bahwa Pemohon tidak pernah menghalangi siapapun termasuk keluarga dan orang tua dari Termohon untuk bertemu dengan anak-anak. Bahkan orang tua laki-laki Termohon sempat beberapa kali datang ke rumah Pemohon dan bertemu dengan anak-anak. Pemohon juga sudah berkomunikasi dengan orangtua Termohon dan Pemohon sudah menyampaikan bahwa orang tua Termohon dapat mengunjungi anak-anak di rumah Pemohon kapan pun, namun memang dari Orang Tua Wanita Termohon yang sejak awal terjadinya peristiwa Termohon tidak mau untuk datang ke rumah Pemohon.

15. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut diatas, maka demi kepentingan anak adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak a quo dan memberikan hak asuh/hadhanah Anak kepada Pemohon.

II. TANGGAPAN ATAS NAFKAH MUT'AH, NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH TERHUTANG

Hal. 44 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



16. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon terkait dengan nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah terhutang yang didalilkan oleh Termohon didalam Jawabannya. Kesanggupan memberikan nafkah iddah sebesar 7.000.000 per bulan selama 3 bulan disampaikan Pemohon saat belum adanya kesepakatan bahwa Pemohon akan memberikan nafkah mutah sebesar 30.000.000. Oleh karena itu mengingat keterbatasan dana yang dimiliki Pemohon, Pemohon hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar 3.000.000 per bulan. Nilai ini disesuaikan dengan kemampuan Pemohon. Hal ini mengingat bahwa Pemohon juga memiliki pengeluaran rutin bulanan untuk bekerja yang mana itu sebagai modal dalam memperoleh penghasilan bulanan, dan juga Pemohon masih menanggung pengeluaran rutin bulanan yang menjadi tanggung jawab Pemohon dan Termohon seperti Cicilan Rumah, Iuran Pemeliharaan Lingkungan, dan juga biaya hidup, kesehatan serta sekolah anak-anak.

17. Sedangkan terkait dengan Permohonan Putusan Termohon No 4 terkait Nafkah terutang. Pada dasarnya ketika Termohon telah melakukan hubungan terlarang dengan atasan Termohon, dapat diartikan bahwa Termohon sudah tidak mengganggu Pemohon sebagai suami dari Termohon. selain itu jika mengacu pada hukum agama islam, walaupun belum ada keputusan pengadilan terkait dengan perceraian namun ketika suami menyampaikan keinginannya untuk berpisah dan bercerai kepada istri saat itu telah jatuh talak suami sehingga secara islam pada dasarnya Pemohon dan Termohon sudah bukan lagi sebagai suami dan istri dan oleh karena itu Pemohon sudah tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi Termohon walaupun belum adanya keputusan pengadilan. sebagai tambahan, sejak kejadian Termohon tersebut sampai dengan saat ini, Pemohon tetap membayarkan kewajiban kewajiban yang timbul berkaitan dengan Pemohon dan Termohon seperti Cicilan Rumah, Iuran Pemeliharaan Lingkungan, dan juga biaya hidup, kesehatan serta sekolah anak-anak.

III. PERMOHONAN

Hal. 45 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak ini untuk seluruhnya dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak asuh Anak yang bernama:

1) ANAK I, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, Tanggal 20 Juli 2019, NIK xxxx076007190002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Nomor: xxxx-LU-19082019-xxxx Tertanggal 19 Agustus 2019;

2) ALYKA AZKADINA SHEEBA, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 1 April 2021, NIK xxxx074104210001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Nomor: xxxx-LT-14062021-xxxx tertanggal 14 Juni 2021;

Berada dibawah pengasuhan/pemeliharaan Pemohon dengan tidak mengesampingkan hak dan kewajiban Termohon untuk bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayangnya kepada anak-anak;

4. Memberikan kepada Termohon:

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 bulan dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Hal. 46 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik yang diajukan oleh pemohon kemudian termohon mengajukan dupliknya pada tanggal 2 Nopember 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menegaskan sebelum menguraikan lebih lanjut tanggapan atau Duplik oleh Termohon terhadap Replik yang disampaikan oleh Pemohon tanggal 26 Oktober 2023, Pada pokoknya Termohon tetap berpegang teguh pada seluruh dalil Jawaban Termohon tanggal 10 Oktober 2023 yang secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik a quo.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang diuraikan dalam Replik Pemohon terkecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;

TANGGAPAN Termohon ATAS DALIL REPLIK Pemohon TERKAIT ALASAN PERMOHOAN TALAK;

6. Bahwa pada Replik Pemohon angka 3 Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mengakui beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal tersebut sangatlah tidak benar dan salah dalam memahami maksud dan tujuan dalil jawaban Termohon angka 6 halaman 4 dan angka 7 halaman 7 s/d halaman 8, dikarenakan Termohon hanya membenarkan dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 3, angka 4 dan angka 5 yang pada intinya berbunyi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dan selebihnya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Pemohon;
7. Bahwa selanjutnya terkait dalil Replik Pemohon pada angka 3 huruf a, angka 4 dan angka 6 ke-1 yang pada intinya menerangkan terdapat Kontradiksi atas dalil Termohon yakni "jika Termohon sering pulang Malam

Hal. 47 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



tidak hanya tahun 2022 karena terdapat pekerjaan kantor yang terkadang harus diselesaikan dengan lembur sehingga dianggap dan disimpulkan oleh Pemohon jika Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan seorang ibu dan kemudian dianggap seluruh pekerjaan kantor hingga lembur adalah semata-mata dihubungkan dengan adanya hubungan khusus antara Termohon dengan laki-laki lain tentunya Tanggapan Pemohon tersebut adalah tanggapan yang KELIRU dan merupakan suatu KESALAHAN BERPIKIR yang sangat Sesat dalam menyimpulkan Jawaban Termohon atas Fakta yang ada. Tanggapan tersebut sangat lah tidak masuk akal dikarenakan pada faktanya :

a. Termohon tentunya selalu berusaha untuk menjadi isteri yang terbaik dan menjalankan kewajiban sebagai isteri untuk Pemohon dan sebagai IBU untuk anak-anak apapun itu keadaan dan kondisi hiruk-pikuk keluarga, terlebih lagi apabila Termohon harus kerja lembur akan tetapi keesokan pagi harinya Termohon selalu saja sholat subuh bahkan sering mengingatkan dan membangunkan Pemohon untuk Sholat subuh Bersama meskipun Pemohon kerap kali lalai dalam menunaikan sholat subuh, selain itu setelah Termohon menunaikan sholat subuh pasti Termohon lanjut bergegas untuk mengurus anak-anak dengan memandikan kedua anaknya dan menyempatkan untuk membuatkan sarapan pagi anak-anak dan Pemohon sebelum berangkat kerja, setelah mengurus anak-anak dan membuat sarapan selesai baru kemudian Termohon berangkat kerja meskipun Termohon kerap kali datang terlambat ke kantor hingga menjadi lembur semata-mata demi menjalankan kewajibannya sebagai Isteri dan Ibu di setiap keseharian Termohon.

b. Bahkan Termohon meskipun beberapa kali kerja lembur tentunya Termohon tetap melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dengan selalu melayani kebutuhan biologis dalam hubungan suami istri dengan Pemohon serta tidak pernah sekalipun pernah menolak hal tersebut meskipun Termohon sedang Lelah sepulang bekerja atau sedang

Hal. 48 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



kurang enak badan, begitulah keseharian yang dilakukan oleh Termohon kesehariannya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri maupun sebagai Ibu.

c. Oleh karenanya, apabila Pemohon dalam Repliknya MENGGENERALISIR adanya fakta Termohon beberapa kali pulang malam karena kerja lembur dihubungkan karena selalu saja bersamaan dengan laki-laki lain serta MENAFIKAN seluruh PERJUANGAN dan TANGGUNGJAWAB yang dilakukan oleh Termohon dalam melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan ibu dalam mengurus rumah tangga dan memberikan perhatian dan rasa sayang yang lebih khususnya terhadap kepada anak-anak tentunya adalah suatu dalil yang sangat NA'IF dan sangat TIDAK MASUK AKAL terlebih lagi semua perjuangan dan upaya Termohon dalam membantu perkonomian dan martabat keluarga menjadi lebih baik dan disegani di kalangan kerabat keluarga namun tetap saja tidak dianggap tentunya tanggapan dan pola pikir tersebut merupakan suatu KESALAHAN BERFIKIR (*fallacy*) yang sangat SESAT. Sehingga Termohon dengan tegas tetap pada Jawaban Termohon sebagaimana angka 5 dan angka 6 dan sudah sepatutnya dalil tanggapan Pemohon dalam Repliknya pada angka 3 angka 4 dan angka 6 ke-1 haruslah DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN.

8. Bahwa terkait dalil Replik Pemohon pada angka 5 dan angka 6 ke-2 yang pada intinya menerangkan jika "Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan "Wanita Idaman lain" karena teradapat adanya fakta Pemohon kedapatan memiliki alat kontrasepsi yang sudah Terbuka didalam tas ransel dianggap hanya mencari-cari alasan semata dan seolah-olah untuk membenarkan Tindakan Perzinahan yang dilakukan oleh Termohon" pada faktanya memang hal tersebut terjadi sebagaimana adanya yang didapati oleh Termohon pada tahun 2022. Hal tersebut Termohon sangat Yakini karena pada saat Termohon mendapati adanya Alat Kontrasepsi yang sudah terbuka dan tidak ada isinya tentunya sangat mebuat Termohon SHOCK BERAT dan tidak bisa berkata apapun dan tidak ada

Hal. 49 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



sedikitpun pertanyaan dan tanggapan dari Pemohon setelah Termohon membuang semua bungkus alat kontrasepsi yang sudah terbuka tanpa isi tersebut terlebih lagi Termohon tidak menyangka jika Pemohon berani sampai “JAJAN DENGAN WANITA LAIN DILUAR” atau BERPALING dengan Wanita lain. Namun pada saat itu Termohon HANYA MEMENDAM dan hanya TERDIAM melainkan Termohon selalu berusaha untuk meningkatkan rasa kasih sayang dan perhatian kepada Pemohon agar tidak mendapatkan Kembali adanya keadapatan “Alat Kontrasepsi” yang sudah terbuka dimaksud akan tetapi balasan yang ada semakin hari Pemohon semakin terlihat tidak terbuka dan bersikap dingin kepada Termohon.

9. Bahwa terkait dalil Replik Pemohon pada angka 6 ke-3 dan angka 6 ke-4 yang pada intinya menerangkan jika Pemohon menolak saat istri akan menunaikan kewajiban batiniyah dengan alasan Lelah bekerja dan dalam 2 tahun menolak liburan dengan Pemohon dengan anak-anak dan beralasan Pemohon mendapatkan rotasi pekerjaan pada Juli tahun 2021 dan mendapatkan beberapa promosi pekerjaan mulai dari menjadi Supervisor Akuntansi dan Keuangan di Unit Pelayanan Pondok Kopi PT. PLN dengan Skala Kecil dan dipromosikan Kembali menjadi Supervisor Akuntansi dan Keuangandi Unit Pelayanan Menteng PT. PLN sengan skala lebih tinggi sehingga terjadi peningkatan kesibukan sehingga menambah beban kerja dan menjadi pulang malam dan kelelahan dan menguran energi, tentunya dalil tersebut TIDAK DAPAT DIBENARKAN dan TIDAK MASUK AKAL. Karena dalam periode Juli 2021 sampai dengan akhir tahun 2022 dalam dua tahun terakhir kemudian menjadi pertanyaan apakah dengan alasan tersebut kemudian Pemohon harus terus menerus menolak ajakan saat istri hendak menunaikan kewajiban batiniyah dengan melayani Suami yang hanya dilaksanakan 2 (dua) bulan sekali atas alasan Lelah bekerja lebih parahnya lagi selama dalam kurun 2 tahun saat Termohon hendak mengajak liburan namun tetap saja Pemohon menolak liburan dengan Pemohon dengan anak-anak ? mengapa pada saat ada waktu libur nasional dan weekend mengapa Pemohon tetap saja sulit untuk diajak atas

Hal. 50 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



ajakan hal tersebut? Apakah harus sampai dengan alasan seperti itu Pemohon mendalihkan bekerja keras demi Keluarga tapi melupakan kebahagiaan dan kebersamaan Waktu dengan Keluarga (*Family Time*)? Terlebih lagi seharusnya apabila Pemohon telah mendapatkan PROMOSI dan mendapatkan RIZKI dan EKONOMI yang LEBIH BAIK seharusnya bisa lebih membahagiakan keluarga dan anak-anak? Tentunya hal tersebutlah yang telah NAMPAK dan JELAS jika sebenarnya Pemohon tidak melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai Suami terhadap Isteri dan anak-anak karena Termohon merasa terdapat perubahan sikap, karakter dan perilaku dari Pemohon selama 2 (dua) tahun Terakhir yang terkesan melakukan pembiaran kepada Isteri dan anak-anak dan terkesan EGOIS dengan tidak membahagiakan Termohon selaku Isteri beserta kedua anaknya. APAKAH TINDAKAN Pemohon yang egois TERSEBUT LAYAK DINAYATAKAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA YANG BAIK DAN PATUT UNTUK MENGURUS DAN MEMBAHAGIAKAN KEDUA ANAKNYA DIKEMUDIAN HARI?

Oleh karenanya sangat tidak beralasan jika Tanggapan Pemohon dalam Repliknya mendalihkan menolak saat istri akan menunaikan kewajiban batiniah dengan alasan Lelah bekerja dan dalam 2 tahun menolak liburan dengan Pemohon dengan anak-anak dan beralasan Pemohon mendapatkan rotasi pekerjaan pada Juli tahun 2021 adalah dalil yang TIDAK BERALASAN, SANGAT TIDAK MASUK AKAL dan haruslah dinyatakan DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN karena selama 2 (dua) tahun telah menelantarkan dan tidak membahagiakan Termohon selaku Isteri maupun terhadap kedua anaknya baik secara Lahiriah maupun Batiniah sebagai Suami.

10. Bahwa terkait dalil Replik Pemohon pada angka 6 ke-5 dan angka 6 ke-6 halaman 4 s.d halaman 5 yang pada intinya menerangkan jika Termohon telah melakukan Tindakan yang tidak patut atas tuduhan telah berzina dan telah dilakukan upaya hukum pidana yang telah naik pada tahap status penyidikan namun faktanya belum pernah ada status

Hal. 51 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



TERSANGKA terhadap diri Termohon, tentunya dalil tersebut adalah dalil yang TIDAK BERALASAN dan TIDAK MENGEDEPANKAN ASAS PRESUMTION OF INNOCENT, karena pada faktanya kasus yang dilaporkan tersebut sudah dihentikan oleh Pihak Kepolisian dikarenakan menurut Kepolisian tidak ditemukan cukup bukti dalam hal apa yang dituduhkan dalam dalil-dalil Pemohon terlebih tidak pernah ada Putusan secara Pidana yang telah memiliki kekuatan Hukum yang bersifat tetap dan mengikat, terlebih lagi sudah ada bukti "Visum tentang Tidak adanya hubungan badan antara Termohon dengan laki-laki lain" dan hasilnya *Negatif* sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat.

Oleh Karena itu berdasarkan uraian diatas terhadap seluruh Dalil Pemohon dalam Repliknya pada angka 5 dan angka 6 yang mendalilkan seluruh perbuatan Termohon yang dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Istri dengan di Cocoklogikan dan dihubungkan dengan adanya dugaan perselingkuhan atau perzinahan yang sudah jelas tidak ditemukan peristiwa pidananya sehingga dihentikan oleh Pihak Kepolisian secara pidana haruslah DIKESAMPINGKAN dan DINYATAKAN DITOLAK.

11. Bahwa sekali lagi Termohon menegaskan, terlepas dari seluruh tanggapan Termohon terhadap dalil Replik Pemohon diatas tentunya Termohon menyadari jika ikatan perkawinan seharusnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina, ternyata rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri karena tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

12. Bahwa selain itu disamping adanya percekcoakan dan keributan yang terus menerus, senyatanya sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah

Hal. 52 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



melaikan kewajibannya sebagai istri untuk teru berbakti dan menghormati Pemohon dan tidak pernah melaikan tugas sebagai ibu terhadap kedua orang anak Termohon, selanjutnya Termohon tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya sepanjang mengenai alasan diajukannya Permohonan Talak oleh Pemohon dikarenakan dalam upaya Mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama Tigaraksa telah disepakati jika Termohon sudah ikhlas atas kejadian yang ada dan tidak ingin terjadi cekcok ataupun keributan dengan Pemohon didepan anak-anak pada masa yang akan datang;

13. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 dalam repliknya, Termohon menyadari sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak dijelaskan pertengkaran yang sering terjadi itu seperti apa bentuknya sehingga dari pertengkaran tersebut menimbulkan niat Pemohon untuk mengajukan Permohonan Talak a quo. Padahal selama ini Termohon merasakan kehidupan rumah tangganya baik-baik saja dan semisal memang terjadi pertengkaran sesekali itu merupakan hal-hal yang wajar dalam rumah tangga dalam mengarungi rumah tangga sehingga Termohon menyadari sudah tidak akan bisa lagi bahtera rumah tangga dan perkawinan dipertahankan demi terciptanya hubungan perkawinan sebagaimana tujuannya menjadi *Sakinnah, Mawaddah dan Warrahmah*.

TANGGAPAN Termohon ATAS DALIL REPLIK Pemohon TERKAIT HAK ASUH ANAK TERHADAP KEDUA ANAK Termohon DAN Pemohon;

14. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada bagian II angka 11 yang menolak dalil Termohon dikatakan sebagai dalil yang tidak benar dan menyesatkan, maka Kami akan menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa terlihat pada angka 11 Replik Pemohon yang tidak jelas dan menyesatkan dikarenakan tidak disertakan alasan-alasan yang menjadi poin tanggapan apa yang dapat dikatakan dalil Termohon tidak benar dan menyesatkan.

Hal. 53 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



b. Bahwa seperti halnya Pemohon sangat subjektif terhadap perkara a quo dengan menyatakan Termohon menyesatkan dan tidak benar, tentunya apa yang Kami sampaikan merupakan kebenaran yang pada kenyataannya seseorang dan/atau beberapa Anak sangat butuh kasih sayang kedua orang tuanya, meskipun hubungan antara pasangan tersebut telah dinyatakan pisah.

c. Bahwa karena bagaimanapun keadaan seorang Ketika ia dapat dikatakan salah baik secara hukum ataupun tidak, tidak menggugurkan hak fitrah Termohon sebagai ibu Kandung untuk tinggal bersama kedua anak-anaknya sampai dengan Mummayiz, namun perlu Termohon sampaikan Kembali betapa sulitnya seorang ibu yang hendak menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

d. Bahwa selain itu masih banyak dalil-dalil yang Termohon sampaikan dalam jawaban Kami dalam poin 12 sampai dengan 20, lantas bagian dalil Termohon yang mana yang dikatakan Tidak Benar dan Sangat Menyesatkan? Sehingga tanggapan Termohon adalah jika hal tersebut menyesatkan dan tidak benar lalu apa yang menurut Pemohon benar dan tidak menyesatkan? Silahkan dibuktikan kebenarannya atas seluruh dalil Replik Pemohon tersebut.

15. Bahwa terhadap dalil angka 12 dalam Replik Pemohon tentunya Termohon akan menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon sebagaimana angka 12 ke-1 dengan menjadikannya hal tersebut menjadi dalil Pemohon untuk mendapatkan Hak Asuh Anak lebih menguatkan Termohon untuk berpendapat apa yang disampaikan oleh Pemohon seolah-olah Termohon adalah sebagai pelaku virall tanpa dibuktikan perbuatan materil zinahnya terlebih dahulu seperti yang di sangkakan kepada Termohon oleh Pemohon dan satu-satunya Perempuan atau manusia yang tidak punya perbuatan Khilaf, salah maupun dosa. Apakah layak jika hal tersebut Termohon harus dijauhkan oleh Kedua anaknya yang selama ini Termohon kandung serta merawat sejak anak-anak berada di

Hal. 54 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



dalam kandungan hingga saat ini? hal ini tidak pernah diduga garis ketentuan Yang Maha Kuasa sehingga kita sama-sama untuk dijauhkan dari segala ujian dan cobaan yang menerpa keluarga kita.

Jadi Termohon sangat berkeberatan terhadap dalil tersebut dan Termohon mohon kepada Majelis Yang Mulia Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menolak dalil Pemohon tersebut. Sehingga tanggapan Termohon bahwa Kesehatan Jasmani dan Rohani anak bisa terbangun dan tercipta dengan kasih sayang dari kedua orang tuanya, bukan berdasarkan penilaian Subjektif dari dalil Pemohon.

b. Bahwa terhadap angka 12 ke-2 dalil Pemohon dalam Repliknya yang menyatakan Pemohon mempunyai kemampuan *financial* yang lebih dari Termohon berserta alasan pada dalil tersebut sangat menunjukan keegoisan serta keangkuhan Pemohon dalam segi materi dan apakah Termohon kemudian sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang sudah jelas dan nyata penghasilannya pada dinak Pemprov DKI Jakarta masih diragukan terkait kemampuan dan diragukan rizki nya dalam mengasuh kedua anak TERMOHON ? perlu Termohon sampaikan bahwa pada dasarnya rezeki adalah salah satu perkara yang menjadi rahasia Allah SWT Sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat Al-Qur'an tentang rezeki bahwa rezeki sama halnya dengan kematian seseorang, umur, dan jodoh. Namun, Allah juga sudah menegaskan bahwa setiap makhluk di muka bumi telah dijamin rezekinya.

Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah untuk tidak lagi merasa gelisah mengenai masalah rezeki. Dikarenakan persoalan rezeki sudah diatur oleh Allah, maka kita sebagai hambanya hanya perlu berikhtiar mengusahakan yang terbaik untuk meraihnya. Islam memandang rezeki bukan hanya sebatas materi, kenikmatan lain yang berupa non-materi seperti kesehatan, kebahagiaan, keharmonisan rumah tangga, ilmu pengetahuan, pekerjaan, dan lain sebagainya juga termasuk rezeki yang sangat berharga dan perlu disyukuri.. Al-Quran merupakan kitab

Hal. 55 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



suci umat Islam yang menjelaskan tentang segala hal termasuk masalah rezeki.

Selain itu Dalam kitab suci itu, terdapat banyak Ayat yang menyebutkan tentang rezeki. Setiap manusia dan makhluk yang ada di muka bumi semuanya sudah ditentukan dan diatur rezekinya oleh Allah. Tugas manusia hanya mencari rezeki dengan cara halal dan mensyukurinya. Rezeki merupakan pintu kehidupan yang seharusnya disyukuri dengan nikmat. Rezeki datang dari Allah SWT, karena Allah SWT merupakan Maha Pemberi dan Maha Kaya. Selain berusaha dengan cara bekerja untuk meraih rezeki, manusia juga harus bertawakal dengan banyak berdoa kepada Allah agar dimudahkan dan dibuka pintu rezekinya. Amalan-amalan untuk mendatangkan rezeki diantaranya melaksanakan sholat dhuha, membaca Al Quran Surat Ar Rahman, bersewakah dan banyak berdoa, salah satunya Allah SWT berfirman Surat Ibrahim ayat 34 yang berbunyi :

"Wa ātakum ming kulli mā sa'altumuh, wa in ta'uddu ni'matallāhi lā tuḥṣūhā, innal-insāna laẓalūmunḡ kaffār."

Artinya: *"Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). Melalui ayat ini, kita telah dijanjikan rezeki oleh Allah SWT apabila mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, tidaklah pantas jika kita menghitung apa saja dan jumlah nikmat yang diberikan oleh-Nya. Karena hal itu sama saja tidak mensyukuri dan termasuk perbuatan zalim.*

Oleh karena itu Terkait bahwa Pemohon sebagai ayah yang baik, Termohon kemudian menanyakan Kembali apakah seorang Ibu yang mengandung anak selama 9 (Sembilan) bulan serta menyusui bahkan mempertaruhkan nyawanya dalam melahirkan kedua anak bukan merupakan Ibu yang baik dalam merawat anak-anaknya dan telah

Hal. 56 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



berjuang hingga detik ini untuk memberikan kasih sayang terhadap kedua anaknya?

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana dalam Repliknya pada dalil angka 12 ke-3 yang menyebutkan bahwa Pemohon menjamin Kesehatan dan keselamatan anak, lagi-lagi di sini Pemohon sangat menunjukkan sifat yang tidak dapat dibenarkan, karena pada faktanya dalam menjalankan kehidupan Bersama Pemohon dan Termohon sama-sama menjaga Kesehatan dan keselamatan anak secara bersama-sama tanpa mengklaim mana yang paling bisa untuk merawat anak, Termohon tidak perlu lagi menjabarkan fasilitas apa yang didapatkan sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, Termohon sampai saat ini yakin kepada rezeki dari Allah SWT bahwa Dialah yang maha pengasih dan lagi pemaaf dan sekali lagi Termohon tegaskan secara Normatif sebagaimana Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf c dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian menegaskan yang pada intinya :

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*
- c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Bahwa oleh karena anak yang lahir masih dibawah umur, 4 (empat) tahun, dan 2 (dua) tahun, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon dan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Pemohon sampai anak-anak dewasa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf a dan c KHI;

17. Bahwa Terhadap dalil angka 12 ke-4 yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan pemimpin untuk kedua anak Pemohon dan Termohon, bahwa bukan saja pemimpin kepada kedua anak Pemohon dan Termohon saja namun sebagai pemimpin dalam rumah tangga selama Termohon hidup bersama Pemohon. Sehingga Bahwa kali ini dengan berat

Hal. 57 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



hati Termohon sampaikan terkait apa yang disampaikan pada angka 5 poin 12 sangatlah tidak berdasarkan daan mengada-ngada, karena pada faktanya Termohon mengurus sendiri Bersama Orang Tua Termohon tanpa Pemohon yang mendampingi Termohon dan terkait pencabutan yang dilakukan oleh istri atasan Termohon itu bukan merupakan suatu yang dapat dikatakan suatu perbuatan atau peristiwa pidana dan Ketika walaupun peristiwa terjadi benar adanya hubungan tersebut atau perbuatan sebagaimana dituduhkan apakah bisa perkara tersebut dicabut dalam delik pidana tersebut?

MAKA DENGAN INI Termohon BERHARAP KEPADA YANG MULIA MAJELIS PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA UNTUK DAPAT MEMPERTIBANGKAN TANGGAPAN KAMI ATAS TUDUHAN-TUDUHAN YANG MEMBUAT HATI SEORANG IBU SERTA PEREMPUAN DENGAN DALIL-DALIL YANG TIDAK BERDASAR DAN TERLALU DIBUAT SEOLAH-OLAH HANYA Pemohon YANG DAPAT MELAKUKAN HAL-HAL KEBAIKAN.

18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, mengingat Anak-anak saat ini tinggal bersama Pemohon, maka Termohon tentunya keberatan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menunjuk dan/atau menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) dari anak-anak terlebih pada faktanya Pemohon selalu menutup ruang komunikasi dan menghalang-halangi setiap pertemuan antara Termohon dengan anak-anak dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terkait kondisi dari kedua orang anak dimaksud dalam Agenda Pemeriksaan Pembuktian perkara *a quo* .

19. Bahwa adapun kesanggupan dan kewajiban terhadap hak-hak Termohon sebagai akibat putusanya perkawainan telah Termohon sampaikan didepan Hakim Mediator beserta Termohon berdasarkan sidang mediasi kedua yang dihadiri dan disepakati oleh Pemohon dan Termohon, yang hasilnya antara lain sebagai berikut :

Hal. 58 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Pemohon tidak bersedia untuk memberikan nafkah iddah sesuai yang diminta oleh Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan atau dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), melainkan saat mediasi Pemohon sepakat dan bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 3 bulan atau dengan total sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Pemohon dan Termohon sepakat jika Pemohon bersedia memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Adapun terkait biaya nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pemeliharaan kedua Anak-anak sampai dengan anak tersebut tumbuh dewasa serta mempunyai pekerjaan, beserta biaya biaya pendidikan Anak-anak Termohon dimana anak-anak tersebut ditempatkan di sekolah atau perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari Pemohon sesuai dengan tagihan atau kwitansi yang dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada satuan pendidikan, instansi dan lainnya sebagaimana kebutuhan dari Anak-anak Termohon masih belum ada kata sepakat antara Pemohon dengan Termohon;

20. Bahwa mengingat Pemohon sampai dengan saat ini masih sebagai Suami dari Termohon dan sebagai ayah kandung dari Anak-anak Pemohon, senyatanya Pemohon tetap berkewajiban untuk memberikan Nafkah Terhutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetiap bulannya terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan Oktober 2023 dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dua belas bulan kepada Termohon dan nafkah anak-anaknya tersebut, terlebih lagi Pemohon adalah karyawan tetap BUMN PT. PLN Persero Tbk yang telah memiliki gaji setiap bulannya dengan total keseluruhan kurang lebih sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh

Hal. 59 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



juta rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan / atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Pleno Kamar Agama;

21. Bahwa oleh karena itu, tentunya Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk memerintahkan Pemohon menyerahkan nafkah iddah serta nafkah mut'ah tersebut secara seketika sebelum berucap ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017;

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar mempertimbangkan seluruhnya uraian dan alasan-alasan dalam JAWABAN maupun DUPLIK dari Termohon dan Menetapkan serta mengabulkan seluruh kesepakatan mediasi antara Pemohon bersama Termohon dihadapan Hakim Mediator sebagaimana hasil sidang mediasi kedua beserta membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum secara adil dan bijaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Talak dan Hak asuh Anak Pemohon untuk sebagian;
- 2.** Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal. 60 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



3. Menetapkan Termohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon dan Termohon dan memberikan hak asuh atas anak-anak tersebut kepada Termohon yang bernama :

- a. Anak Pertama yaitu ANAK I, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juli 2019 sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor : xxxx-LU-19082019-xxxx tanggal 19 Agustus 2019;
- b. Anak Kedua yaitu ANAK II, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 01 April 2021, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor : xxxx-LT-14062021-xxxx tanggal 14 Juni 2021;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan :

- 1) Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2) Nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3) Nafkah Terhutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetiap bulannya terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan Oktober 2023 dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dua belas bulan kepada Termohon;
- 4) Biaya pemeliharaan untuk Anak-Anak Termohon sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, sampai dengan anak tersebut tumbuh dewasa serta mempunyai pekerjaan;

5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah terhutang, nafkah iddah serta nafkah mut'ah tersebut secara seketika pada saat

Hal. 61 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



diucapkannya ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa;

6. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum secara adil dan bijaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Termohon mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Nomor xxxx/147/II/2017 Tanggal 30 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Lahir atas nama ANAK I, Nomor: xxxx-LU-19082019-xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tertanggal 19 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Lahir atas nama ANAK II, Nomor xxxx-LT-14062021-xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: Tertanggal 14 Juni 2021; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Noor xxxx0072807180004 atas nama Kepala Keluarga Aritama Juniarto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kadeangn xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 62 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



5. Fotokopi print out Media online dari TribunTangerang.com. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi print out Media online dari TribunTngerangnews.com. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. a.Fotokopi Surat PanggilanNomor Spgl/1263/X/RES.I.24/2022/Reskrim tertanggal 5 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.a;
- b.Fotokopi surat B.xxxx/XRES.I.24/2022/Restro Tng Kota tertanggal 5 Oktober 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7b,
8. Fotokopi Laporan Hasil Observasi Check Up Ikatan Emosi anak atas nama Anak I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Laporan Hasil Observasi Check Up Ikatan Emosi anak atas nama Alayka Askadina Sheeva, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan bagi Pengadilan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari Print Out tangkapan layar beberapa pemberitaan penggrebeganTermohon , viral di sosial media, bukti surat tersebut telah

Hal. 63 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi dari Print Out tangkapan layar beberapa komentar netizen terkait pemberitaan penggerebekan termohon yang viral di sosial media, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi download video youtube dengan judul 2 Oknum ASN di digerebek di kamar Hotel Oleh Istri Sah yang di Upload oleh akun Tribun Pontianak tanggal 22 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13a;

Fotokopi download video youtube dengan judul Curiga kerap plang malam, Istri gerebek ASN di Jakbar Asyik Ngamar dengan stafnya #bulletin News siang# yang di Upload oleh akun Bulletin Inews tanggal 30 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13b;

Fotokopi download video youtube dengan judul Istri gerebek suami sedang bersama selingkuhan di hotel kawasan Tangerang#seputar Newssiang 30 /09 yang di Upload oleh akun Seputar Inews tanggal 30 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13c;

Fotokopi download video youtube dengan judul ASN DIPERGOKI ISTRI BERDUAAN DI HOTEL BERSAMA STAFNYA yang di Upload oleh ANTV NEWSPLUS padatanggal 1 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.d;

Fotokopi download video youtube dengan Judul Diduga berselingkuh dua ASN Dinas Pendidikan Jakarta barat digerebek istri sah di Hotel Tangerang, yang di Upload oleh warta Kota padatanggal 30 September

Hal. 64 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.e;

Fotokopi download video youtube dengan Judul Pejabat Sudin Pendidikan Jakbar digerebek Istri sedang berduaan dengan staf wanita diHotel, yang di Upload oleh Pos Kota padatanggal 30 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.f;

Fotokopi download video youtube dengan Judul Oknum ASN DinasPendidikan Jakarta Barat digerebek isti saan beruaan di Kamar Hotel bersama Wanita yang di Upload oleh Trbunnews pada tanggal 30 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.g;

Fotokopi download video youtube dengan Judul ASN Mesum di gerebek Istri di Hotel Tangerang xxxxxx #realita 27/03 2022, yang di Upload oleh akun official I news pada tanggal 27 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.h;

14. Fotokopi print out Pemohon sedang menggendong anaknya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.a;

Fotokopi print out Pemohon sedang mengantarkan anak-anaknya kesekolah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.b;

Fotokopi print out kedua orang tua Pemohon sedang mengikuti lomba hari Kemerdekan di sekolah anak pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.c;

15. Fotokopi Kartu PLN sehat nomor 713720002007xxxx ats nama Lavina Aqla Myesha dengan nomor peserta xxxx3164ZY201, bukti

Hal. 65 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15.a

Fotokopi Kartu PLN sehat nomor 713720002007xxxx ats nama Anak II dengan nomor peserta xxxx3164ZY221, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15.b

16. Fotokopi Print out pemohon dan keluarga besar Pemohon (bapak, ibu dan adik-adik pemohon); bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16.a;

Fotokopi Print out pemohon sedang sholat dengan anak-anaknya; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16.b;

Fotokopi Print out foto anak-anak pemohon yang sudah terbiasa menggunakan jilbab dari kecil disaan keluar rumah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16.c;

Fotokopy dari copy Surat pemohon kepada Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota tanggal 30 September 2022 perihal permohonan Penagguhan penahan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon dan kenal termohon sebagai suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah yang beralamat di Bukit Dago;

Hal. 66 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama
 - 1) ANAK I, Perempuan, umur 4 tahun;
 - 2) ANAK II, Perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa kedua orang anak tersebut sekarang tinggal di rumah saksi dan dipelihara dan dirawat oleh pemohon dalam keadaan sehat, riang dan nyaman;
- Bahwa sekitar tahun 2022, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan dan perselisihan;
- Bahwa pemohon bercerita kepada saksi kalau termohon bereselingkuh;
- Bahwa penyebabnya adalah saksi mengetahui adanya penggerebekan termohon dalam media social ;
- Bahwa disamping itu adalah termohon sering pulang malam;
- Bahwa orang tua termohon pernah meminta maaf kepada saksi (orang tua pemohon) atas kesalahan dan perbuatan anaknya akibat terjadinya penggerebekan;
- Bahwa pemohon pernah dipanggil polisi masalah penggrebegan;
- Bahwa akibatnya sejak akhir tahun 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa termohon sering datang berkunjung kerumah saksi untuk bertemu dengan anak-anaknya hanya di ruang tamu. Dan tidak boleh masuk ke kamar karena termohon sudah bukan lagi suami istri lagi dan hanya sebagai tamu saja;
- Bahwa pemohon bekerja di PLN Up di Kramatjatis sejak tahun 2010;

Hal. 67 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Pemohon dan kenal termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa saksi pernah ketemu dnegan termohn sekitar 3 atau 4 kali dalam suata acara family gathering;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx, Kel.xxxxxxxxxx, Kec. xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx;
- Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama
 - 1) ANAK I, Perempuan, umur 4 tahun;
 - 2) ANAK II, Perempuan, umur 2 tahun;Kedua orang tersebut sekarang tinggal bersama pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa sekitar tahun 2022, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekcoakan dan perselisihan, kata pemohon, dikarenakan termohon sering pulang malam;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung dalam pemberitaan media social kalau ada penggerebekan termohon di tiktok;
- Bahwa saksi pernah menemani pemohon pada saat diperiksa di Kepolisian, tapi hanya nungguin diluar;
- Bahwa penyebabnya adalah termohon sering pulang malam
- Bahwa akibatnya sejak Mei 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang antara Pemohon dan

Hal. 68 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

- Bahwa penghasilan pemohon sama dengan saksi kurang lebih Rp. 18.000.000,- , karena saksi dan pemohon sama kerjaannya;
- Bahwa sekitar tahun 2022, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan dan perselisihan;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan suatu bukti lagi selain yang telah diajukan. Sedangkan termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat maupun saksi sebagai berikut :

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tada penduduk atas nama Termohon (TERMOHON) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 10 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Noor xxxx0072807180004 atas nama Kepala Keluarga Aritama Juniarto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kadeangn xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Nomor xxxx/147/II/2017 Tanggal 30 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Akta Lahir atas nama ANAK I, Nomor: xxxx-LU-19082019-xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tertanggal 19 Agustus 2019, bukti surat

Hal. 69 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-4.;

5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 190 tahun 2020 tentang Pengangkatan Calon xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 18 Pebruari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-5;

6. Fotokopi daftar gaji untuk Pegawai (PNS DAERAH) untuk Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-6;

7. Fotokopi daftar Pembayaran tambahan Tunjangan penghasilan Untuk Pegawai untuk bulan Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-7;

8. Fotokopi print out Screenshoot Percakapan melalui WhatsApp dan telegram antara Termohon dengan pemohon pada bulan Nopember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-8;

9. Fotokopi print out foto-foto kebersamaa yng hangat antar termohn dengan ank-anaknya, tanpa tanggal dan bulan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-9;

10. Fotokopy SK Kepala dinas Pendidkan Propinsi DKI Jakarta Nomor 174 tahun 2023 tentang surat Ijin perceraian kepada xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Vidio Dokumentasi kebersamaan yang hangat dan Video sulitnya waktu berkunjung antara termohn engan kedua anaknya, bukti

Hal. 70 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Surat Pembeitahuan penghentian Penyidikan Polres Kota Tangerang tanggal 12 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-12;

B. SAKSI-SAKSI

1. Saksi T1, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung termohon dan kenal pemohon sebagai menantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah saksi kemudian pindah di Bukit Dago;
 - Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama
 - ANAK I, Perempuan, umur 4 tahun;
 - ANAK II, Perempuan, umur 2 tahun;
- Anak sekarang tinggal bersama pemohon;
- Bahwa menurut cerita termohon, kalau termohon tidak bisa menemui 2 orang anaknya;
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022;
 - Bahwa saat sekarang termohon tinggal bersama di rumah saksi (ibu kandungnya) ;
 - Bahwa saksi akan pensiun dari PNS pada bulan Januari 2024;
 - Bahwa penyebabnya ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon adalah dikarenakan adanya penggerebekan termohon pada tanggal 30 September 2022, di Hotel sehingga pemohon minta kepada saksi untuk menjemput termohon ;

Hal. 71 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa setelah dijemput, keudian termohon pulang bersama saksi;
- Bahwa pemohon pernah WA kepada saksi, kalau termohon kena proses hukum," tolong jemput termohon";
- Bahwa kasus penggerebekan termohon sudah ada perdamaian antara istri atasan termohon (pak Turman) dengan termohon dan sudah dinyatakan selesai dan SP 3 diberhentikan;

2. Saksi T2, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung termohon dan kenal pemohon sebagai suaminya sah;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx, Kel.xxxxxxxxxx, Kec. xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx;
 - Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama
 - ANAK I, Perempuan, umur 4 tahun;
 - ANAK II, Perempuan, umur 2 tahun;
- Kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama pemohon;
- Bahwa, kedua orang anak tidak boleh bersama termohon dikarenakan kesalahan termohon telah digrebeg;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon kurang harmonis menurut cerita termohon, dikarenakan sikap pemohon yang kurang memperhatikan termohon sebagai istrinya;
 - Bahwa termohon telah digerebek di sebuah hotel yang dilakukan oleh istri atasan termohon yang bernama TURMAN;
 - Bahwa menurut cerita termohon langsung, bahwa terjadinya penggrebegan karena atasan termohon (pak Turman) memaksa mengajak termohon untuk bersama ke Hotel;

Hal. 72 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa termohon sudah minta maaf kepada keluarga pemohon atas perbuatannya/ kehilafan pada saat terjadi penggrebegan;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah rumah dan tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa sekarang termohon tinggal bersama di rumah orang tuanya;
- Bhw kasus penggerebekan termohon sudah ada perdamaian antara istri atasan termohon dengan termohon dn sudah dinyatakan selesai dan SP 3 diberhentikan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah mengadakan mediasi kemudian SP3 diberhentikan;
- Bahwa pemohon bekerja di PLN dan Termoho kerja di Diknas DKI Jakarat dengan gaji Rp. 20 Juta;

3. Saksi T3, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara agama katholik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman termohon sekantor di Sudin Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan kenal pemohon sebagai suami sah;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan tinggal bersama di rumah yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx, Kel.xxxxxxxxxx, Kec. xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx;
- Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama
 - ANAK I, Perempuan, umur 4 tahun;
 - ANAK II, Perempuan, umur 2 tahun;

Hal. 73 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon kurang harmonis dikarenakan sikap pemohon yang kurang memperhatikan termohon sebagai istrinya;
- Bahwa atasan saksi dan termohon adalah sama yang bernama pak TURMAN;
- Bahwa termohon telah digerebek di sebuah hotel yang dilakukan oleh istri atasan termohon yang bernama TURMAN, diketahui dalam media sosial tentang adanya penggrebekan termohon dengan atasannya;
- Bahwa saksi dan termohon sering pulang malam karena menyelesaikan pekerjaan kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa saat ini termohon dan pemohon sudah pisah rumah termohon tinggal bersama di rumah orang tuanya;

Bahwa pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh termohon sudah cukup dan selesai, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Bahwa pemohon dan termohon masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 Desember 20223, kesemuanya telah tercatat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar

Hal. 74 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. Dan pula telah diadakan upaya mediasi namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dari Termohon ;

Menimbang, oleh karena termohon pada saat sidang e-litigasi belum mengirmkan jawabannya, sehingga persidangan e-litigasi tidak terlaksana dan para pihak sepakat persidangan dilaksanakan manual non E-litigasi;;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon cerai talak pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangganya, disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon dengan atasannya, sehingga pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang. Maka alasan yang diajukan pemohon harus dipertimbangkan;

Meimbang, bahwa atas alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, termohon dalam jawabannya telah mengakui adanya kejadian peristiwa 30 September 2022, dengan kerendahan hati Termohon, jika Termohon salah dan telah berulang kali MEMINTA MAAF kepada Pemohon beserta Keluarga yang mengakibatkan Pemohon merasa malu, terluka dan terinjak-injak harkat dan martabatnya. Akan tetapi termohon membantah adanya hubungan seksual, karena pemohon hanya mengutip keterangan dari istri atasan termohon bahwa termohon sedang beres-beres dan merapikan baju yang masih diduga melakukan hubungan suami istri. Dengan demikian jawaban dan bantahan termohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.10 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, sedangkan termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-12 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah di depan persidangan;

Hal. 75 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan T.1, T-2 dan maka terbukti, Pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, T-3, maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara quo;

Menimbang, bahwa atas surat-surat sebagaimana tersebut dibawah ini sebagian diakui oleh termohon dan sebagian termohon tidak tahu:

- Bukti P-5 dan P-6 dari media tribun Tangerang dan Tangerang News.com yang menulis adanya dugaan perselingkuhan oknum pejabat Dinas Pendidikan Jakarta Barat denan stafnya di sebuah hotel FM-3 Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang yang dibongkar oleh istrinya;
- Bukti P-7a dan P-7 b adanya laporan kepolisian yang ditindak lanjuti dengan pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- Bukti P-8 dan P-9 laporan hasil observasi Check Up ikatan emosi dalam pemeriksn wawancara dan observasi klinis atas anak umur 4 tahun 2 bulan dan anak umur 2 tahun 5 bulan;
- Bukti P-10 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, tidak perlu dipertimbangkan;

Hal. 76 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Bukti P-11 tangkapan layar, telah diakui oleh termohon kebenarannya adanya penggerebekan yang diduga perselingkuhan di Hotel F M-3 Kota Tangerang;
- Bukti P-12 dalam media liputan 6, diakui termohon kebenarannya ;
- Bukti P-14 a. pemohon sedang menggendong anaknya telah diakui kebenarannya oleh termohon;
- Bukti P-14 b. kedua orang anaknya bersama bapaknya di Bogor telah diakui oleh termohon;
- Bukti P-14. C kedua orang anak pemohon dan termohon bersama kedua kakeknya dan diakui temohon;
- Bukti P-15 dan P-16 kartu Sehat untuk kedua anaknya sesuai dengan aslinya;
- Bukti T-16 a foto bersama keluarga besar orang tua pemohon dengan anak dan cucunya dibenarkan oleh termohon;
- Bukti P-16 c, pemohon dengan anaknya;
- Bukti P-17 tentang penangguhan penahanan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan pemohon masing-masing sebagai keluarga dan teman kerja bernama MUHAMMAD ROSYID bin, (ayah kandung pemohon) dan M. FISAL HIDAYATULLAH (teman kerja Pemohon). Kedua orang saksi pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil.;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2022, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekcoakan dan perselisihan dikarenakan termohon sering pulang malam;

Hal. 77 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi mengetahui adanya penggerebekan termohon dalam berita media social ;
- Bahwa orang tua pemohon sebagai saksi keluarga, kalau termohon dan keluarganya pernah meminta maaf kepada saksi (orang tua pemohon) atas kekhilafan anaknya yang dikarenakan adanya penggerebekan di sebuah hotel di Tangerang;
- Bahwa akibatnya sejak akhir tahun 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi (sebagai teman) pemohon pernah menemani pemohon pada saat diperiksa di Kepolisian, tapi hanya nungguin diluar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan termohon atas alasan-alasan perselingkuhan, termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama 1. Sri Surtini (ibu kandung termohon), 2. Rania Dhiyarasy Shantini (sebagai adik kandung termohon) dan 3. Kartika Nina (sebagai teman sekantor), masing-masing telah menerangkan yang saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah
- Bahwa saksi ke-2(adik kandung termohon) telah menerangkan rumah tangga pemohon dan termohon kurang harmonis dikarenakan sikap pemohon yang kurang memperhatikan termohon sebagai istrinya
- Bahwa kata saksi ke-3, termohon sering pulang malam karena menyelesaikan pekerjaan kantor;
- Bahwa termohon telah digerebek di sebuah hotel yang dilakukan oleh istri atasan termohon yang bernama pak TURMAN;
- Bahwa Pak Turman adalah atasan langsung termohon dan saksi ke-3 (KARTIKA NINA);

Hal. 78 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa menurut cerita termohon langsung, bahwa terjadinya penggrebegan karena atasan termohon (pak Turman) memaksa mengajak termohon untuk bersama ke hotel;
- Bahwa termohon telah digerebek di sebuah hotel yang dilakukan oleh istri atasan termohon, diketahui dalam media sosial tentang adanya penggrebegan termohon dengan atasannya;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah rumah dan tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak harmonis disebabkan adanya penggrebegan termohon sehingga pemohon pernah minta kepada orang tua termohon untuk menjemputnya;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah rumah dan tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2022;
- Bhw kasus penggrebegan termohon sudah ada perdamaian antara istri pak Turman dengan termohon dan sudah dinyatakan selesai;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah mengadakan mediasi untuk rukun lagi tetapi tidk berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Bukti P-11 dan P-12 tangkapan layar, telah diakui oleh termohon kebenarannya, kalau terjadi penggrebegan yang diduga perselingkuhan di Hotel F M-3 Kota Tangerang. Dan atas keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon majlis hakim dapat memperoleh fakta kejadian bahwa rumahtangga pemohon dan termohon telah terjadi adanya ketidak harmonisan, pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan adanya penggrebegan di sebuah hotel FM-3 di Kota Tangerang yang dilakukan oleh termohon dengan atasannya yang bernama TURMAN. Hal ini mengakibatkan antara pemohon dan termohon pisah rumah sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon, harus diartikan bahwa hati kedua belah

Hal. 79 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1287 K/sip/1995 tanggal 27 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Pemohon atau suami dengan isteri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan apa tidak. Dan dalam pisah rumah sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang, merupakan bukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah. Dengan demikian alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon telah terbukti dan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, apapun alasannya semestinya perceraian antara pemohon dan termohon sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia, hal ini didasari pemikiran bahwa keutuhan perkawinan itu tidak dapat dilakukan oleh sepihak saja, melainkan harus ada dukungan dan kesetiaan serta rasa saling mencintai dari dua belah pihak antara pasangan suami isteri. Jika dukungan dan kesetiaan dari pasangan sudah tidak ada sebagaimana diperlihatkan dalam rumah tangganya selama ini, maka hal itu akan menimbulkan dampak yang negatif yang tidak diinginkan bagi kedua belah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i sebagai berikut :

a. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

- **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan-alasan

Hal. 80 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya, sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah nyata berpisah rumah. Dan pula termohon ikhlas, untuk bercerai dengan pemohon;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan alasan-alasan pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thlak satu raj'i terhadap termohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cerai talak telah dikabulkan. Dan dalam replik pemohon maupun dalam mediasi telah terjadi kesepakatan akibat perceraian;

Menimbang bahwa dalam mediasi, pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan termohon dalam jawabannya, menuntut nafkah iddah, mut'ah dan pemeliharaan anak, maka tuntutan termohon akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena pemohon menuntut pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anaknya masing-masing bernama ANAK I, Perempuan, umur 4 tahun dan ANAK II, Perempuan umur 2 tahun, sedangkan

Hal. 81 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon dalam jawabannya menuntut juga, maka majlis hakim akan mempertimbangkan tentang pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang dalam konvensi;

Menimbang, atas keterangan bukti P-2, P-3 dan T-4 serta keterangan para saksi, bahwa selama perkawinan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, Perempuan, umur 4 tahun dan ANAK II, Perempuan umur 2 tahun. Dan kedua orang anak, pada saat sekarang diasuh dan dipelihara pemohon sebagai bapak kandungnya dalam keadaan sehat, riang dan nyaman;

Menimbang, bahwa dalam hal penetapan anak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan, "Kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak". Dan pula Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017, dalam rumusan kamar perdata umum huruf d telah menyebutkan bahwa Hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/ keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa anak adalah salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, oleh karena itu setiap manusia wajib mensyukurinya dengan cara menjaga dan mendidik serta memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Oleh karenanya kedua orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Dan kewajiban ini merupakan tanggung jawab ayah dan ibu secara bersamaan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal penetapan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kepentingan anak yang harus didahulukan meskipun secara normative anak yang masih dibawah umur hak

Hal. 82 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadlonah adalah ibu kandung sebagaimana pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Dan pula pada saat sekarang, kedua orang anak tersebut tinggal dan dipelihara serta diasuh oleh pemohon sebagai ayahnya dalam keadaan riang dan nyaman, sehingga majlis hakim menemukan bukti alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon adalah adanya perselingkuhan dengan laki-laki lain, yaitu termohon telah melakukan salah satu perbuatan yang tercela, meskipun 2 (dua) orang anak masih dibawah umur atau belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), namun demi kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, maka majlis dapat menyatakan bahwa hak termohon untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya dapat dipindahkan kepada salah satu orang tuanya yaitu ayahnya, sebagaimana pasal 49 ayat 1 Undang-undang Noor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, permohonan pemohon untuk memelihara dan mengasuh 2 (dua) orang anaknya harus dikabulkan;

Menimbang, meskipun pemeliharaan dan pengasuhan telah ditetapkan berada pada pemohon sebagai ayah kandungnya namun akan lebih baik apabila 2 (dua) orang anak, tetap mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya secara utuh dan penuh kasih sayang, maka pemohon sebagai pemegang hak hadlonah, dilarang menghalangi pihak termohon sebagai ibunya untuk tetap bertemu dengan anak-anaknya. Dan boleh dikatakan bijak, bila pemohon sebagai ayahnya untuk tetap memberi kesempatan kepada termohon sebagai ibu kandungnya bertemu dengan anak-anaknya sewaktu-waktu dan bila perlu dengan memperhatikan perkembangan fisik dan mental anak dan akan lebih terutama lagi, bila membicarakan masalah pendidikannya. Hal sedemikian ini didasari oleh panggilan hati sanubari agar antara anak dan orang tuanya tetap terjaga hubungan tali silaturahmi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonversi / termohon konvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan gugatan rekonvensi, termohon konvensi disebut sebagai penggugat dan pemohon konvensi disebut sebagai tergugat;

Hal. 83 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menimbang bahwa gugatan penggugat rekonvensi diajukan dalam tahapan jawab-menjawab. Dan gugatan tersebut telah diajukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, karenanya secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akibat perceraian, penggugat dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menetapkan Termohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon dan Termohon dan memberikan hak asuh atas anak-anak tersebut kepada Termohon yang bernama :
 - 1) Anak Pertama yaitu ANAK I, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juli 2019 sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dengan Nomor : xxxx-LU-19082019-xxxx tanggal 19 Agustus 2019;
 - 2) Anak Kedua yaitu ANAK II, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 01 April 2021, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor : xxxx-LT-14062021-xxxx tanggal 14 Juni 2021;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan :
 - 1) Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2) Nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3) Nafkah Terhutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetiap bulannya terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan Oktober 2023 dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dua belas bulan kepada Termohon;
 - 4) Biaya pemeliharaan untuk Anak-Anak Termohon sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, sampai dengan anak tersebut tumbuh dewasa serta mempunyai pekerjaan;

Hal. 84 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



5) Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah terhutang, nafkah iddah serta nafkah mut'ah tersebut secara seketika pada saat diucapkannya ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa;

A. TENTANG HAK HADLONAH

Menimbang, penggugat dalam jawabannya, menuntut agar 2 (dua) orang anak hasil pernikahan antara penggugat dan tergugat diberikan kepada penggugat, masing-masing bernama ANAK I, Perempuan, umur 4 tahun dan ANAK II, Perempuan umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan 2 (dua) orang anak telah ditetapkan pemeliharaan berada pada tergugat sebagai ayah kandungnya dalam konvensi, maka tuntutan penggugat 2 (dua) orang anak tidak dapat dikabulkan;

B. Tentang Tuntutan Nafkah iddah.

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya, wajib menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Dan dalam masa iddah, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama masa iddah, sebagaimana pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa penggugat dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan tergugat dalam repliknya akan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah),

Menimbang, dalam hal kesanggupan tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), majlis hakim dalam pertimbangan hukumnya telah memperoleh bukti bahwa salah satu alasan cerai yang diajukan tergugat, adalah rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan adanya perselisihan yang disebabkan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dimana alasan tersebut termasuk salah satu perbuatan tercela dan hina, sehingga orangtua penggugat dalam kesaksiannya didepan sidang menerangkan, sampai meminta maaf

Hal. 85 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



kepada keluarga tergugat atas kesalahan dan kekhilafan anaknya. Dengan adanya bukti tersebut, penggugat harus dinyatakan bahwa penggugat telah nusyuz, sehingga hak penggugat untuk memperoleh nafkah iddah dari tergugat menjadi gugur, sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat 7 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

C. Tentang tuntutan mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Dan penggugat sebagai istri yang diceraikan, telah mengajukan tuntutan untuk memberikan mut'ahnya berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan tergugat dalam repliknya telah menyanggupinya untuk memberikan mut'ahnya berupa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak tergugat sebagai suami, maka berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, tergugat sebagai suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. Dan besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam). Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat al-Baqarah: 241, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa oleh karena kesanggupan tergugat untuk memberikan nafkah iddah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) telah dinyatakan gugur, selanjutnya untuk memenuhi kesanggupan tergugat dalam memberikan nafkah iddah yang telah digugurkan, maka majlis hakim dalam pertimbangannya akan lebih baik, jika besaran nilai nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) digabungkan dengan mut'ahnya, sehingga keseluruhan mut'ah yang akan diberikan kepada penggugat adalah sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah);

D. NAFKAH ANAK

Hal. 86 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatan menuntut agar majlis hakim menghukum tergugat untuk memberikan nafkah ke 2 (dua) orang anak setiap bulannya, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang dalam pertimbangan hukumnya telah ditetapkan berada pada tergugat sebagai ayah kandungnya, maka tuntutan penggugat untuk menghukum kepada tergugat memberikan nafkah 2 (dua) orang anaknya tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

E. NAFKAH ANAK TERHUTANG (NAFKAH MADHIYAH ANAK)

Menimbang, bahwa penggugat dalam positanya telah menuntut Nafkah anak Terhutang (nafkah madhiyah anak) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetiap bulannya terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan Oktober 2023 dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dua belas bulan kepada penggugat. Dengan demikian gugatan penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah anak terhutang (nafkah madhiyah anak), selama 12 bulan, dimana dalam hal nafkah anak adalah lil intifa' bukan littamlik, sebagaimana kaidah hukum, bahwa tuntutan nafkah anak terhutang atau nafkah madhiyah tidak dapat dibenarkan, sebagaimana Yurisprudensi MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka tuntutan penggugat tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas kewajiban-kewajiban tergugat telah ditetapkan sehingga untuk menjamin hak perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana kehendak pasal 3 huruf c PERMA Nomor 3 Tahun 2017, pemohon harus dihukum untuk menyerahkan memberikan mut'ahnya berupa uang Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) pada saat sebelum tergugat / pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap penggugat / termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 87 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh alat bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majlis hakim harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Anak yang bernama:
 - a. ANAK I, Perempuan, umur 4 tahun;
 - b. ANAK II, Perempuan, umur 2 tahun;

Berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan pemohon dengan memberikan hak kepada termohon untuk tetap bisa bertemu pada hari-hari tertentu untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah);
3. Menghukum kepada tergugat untuk menyerahkan mut'ahnya kepada penggugat berupa uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), pada saat sebelum tergugat mengucapkan ikrar talaknya terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 88 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra.Sulkha Harwiyanti., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra.Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH;

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 555.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |

Hal. 89 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 700.000,00;
(tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 90 dari 90 hal. Putusan No 2219/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)